

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
PADA TINDAK PIDANA PERKOSAAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

NADYA TRISNA

10340137

PEMBIMBING:

**LINDRA DARNELA S.AG, M.HUM.
NURAINUN MANGUNSONG S.H, M.HUM.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Berawal dari kebebasan dan kemandirian yang dimiliki oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga berakibat pada beragamnya putusan pidana pada kasus yang sama sekalipun. Seperti yang terlihat pada kasus yang diangkat oleh penyusun yaitu kasus dengan No. Perkara 103/Pid.B/PN.YK dan kasus dengan No. Perkara 42/Pid.B/PN.YK. Kedua kasus di atas adalah kasus tentang pemerkosaan yang didakwa dengan pasal yang sama yaitu Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP. Walaupun kasus yang didakwakan sama ternyata hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda, yaitu dua tahun penjara dan tiga tahun enam bulan penjara. Oleh sebab itu penyusun tertarik untuk meneliti kedua putusan tersebut, mengingat pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sama.

Penelitian ini bersifat analisis komparatif, dengan metode analisis, penelitian ini menganalisis faktor-faktor atau latar belakang masing-masing putusan sehingga ditemukan penyebab dari disparitas putusannya ditinjau dari aspek hukum materiilnya, filosofis penjatuhan putusannya dan penalaran hukumnya, kemudian komparatif yaitu membandingkan hasil analisis putusan tersebut sehingga ditemukan apa disparitasnya.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pada kasus dengan No. Perkara 103/Pid.B/PN.YK telah memenuhi aspek hukum materiil, walaupun pada kasus ini nampak bahwa hakim dalam menafsirkan setiap unsur Pasal 285 kurang dari wawasan keilmuan. Dari aspek filosofis penjatuhan putusannya, hukuman 2 tahun penjara kurang menjamin nilai keadilan bagi korban dan masyarakat pada umumnya, serta kurang dari nilai kemanfaatannya karena kurang bersifat preventif bagi calon pelaku tindak pidana lainnya. Dari aspek penalaran hukumnya, langkah-langkah hakim telah sesuai dengan langkah-langkah dalam penalaran hukum, namun jika diteliti dari aspek materiilnya terasa bahwa penalaran hakim kurang runtut. Sedang kasus dengan No. Perkara 42/Pid.B/PN.YK dari aspek hukum materiil telah terpenuhi, dari aspek filosofis penjatuhan putusannya hukuman tiga tahun enam bulan penjara cukup adil mengingat antara terdakwa dan korban telah sembilan kali melakukan hubungan seks sebelum perkosaan ini terjadi, dan dari penalaran hukumnya langkah-langkah hakim sudah sesuai dengan langkah-langkah dalam penalaran hukum dan cukup runtut jika diteliti mulai dari aspek materiil hingga sampai pada penjatuhan hukuman yang sesuai. Disparitas dua putusan tersebut adalah terletak pada aspek filosofis penjatuhan putusannya, yaitu putusan No. 103/Pid.B/PN.YK dijatuhi hukuman dua tahun penjara sedang putusan No. 42/Pid.B/PN.YK dijatuhi hukuman tiga tahun enam bulan penjara, perbedaan ini didasarkan pada pertimbangan hakim yang mana pada putusan No. 42/Pid.B/PN.YK hakim mempertimbangkan kata kunci sebagai isu sentral dalam putusan ini adalah bahwa antara korban dan terdakwa telah sembilan kali melakukan hubungan seks sebelum perkosaan terjadi, sedang pada putusan No. 103/Pid.B/PN.YK penyusun tidak menemukan kata kunci sebagai isu sentralnya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nadya Trisna

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nadya Trisna

NIM : 10340137

Judul : **Analisis Disparitas Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta Pada Tindak Pidana Perkosaan**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2014

Pembimbing I,

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nadya Trisna

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nadya Trisna

NIM : 10340137

Judul : **Analisis Disparitas Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta Pada Tindak Pidana Perkosaan**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2014

Pembimbing II,

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 19751010 200501 2 005



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/157/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul :

**“Analisis Disparitas Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta
Pada Tindak Pidana Perkosaan”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Nadya Trisna

NIM : 10340137

Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Tim Munaqasyah

Ketua,

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., S.H.,L.L.M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji II

Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 18 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Prof. Noerhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Trisna

NIM : 10340137

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan

Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Analisis Disparitas Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta Pada Tindak Pidana Perkosaan**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Mei 2014

Yang menyatakan



NADYA TRISNA

NIM. 10340137

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين (أما بعد)

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi tanpa halangan berarti. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang penuh dengan rahmat ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Udiyo Basuki, SH., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
4. Achmad Tahir, S.H.I., SH., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum sekaligus Penguji II.

5. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Penguji I yang sepenuh hati penyusun rasakan dalam memberikan masukan dan arahan demi harapan sempurnanya skripsi ini.
7. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penyusun.
8. Mansur, S.Ag., M.Ag, selaku Penguji III yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberi masukan demi skripsi ini.
9. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu kepada penyusun, semoga ilmu yang diberikan bisa menambah wawasan baik teori maupun praktik penyusun sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas harapannya, dan menjadi catatan amal kebaikan untuk Bp dan Ibu sekalian.
10. Segenap Staf TU yang memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Ibuku O. Sarlistyaningsih dan ayahku Achmad Sutrisno, yang selalu senantiasa memberikan dukungan baik materiil dan spiiirituil serta mendoakan penyusun untuk mendapatkan yang terbaik, mengajarkan untuk tidak mudah menyerah, sabar, ikhlas dan bersandar selalu kepada Allah SWT. Seperti apapun ucapan

terimakasih yang penulis sampaikan tidak akan pernah bisa untuk mewakili semua yang telah dikorbankan.

12. Kepada kedua kakakku Bagas Niti Adtmojo dan Tegar Pribadi dan kedua adikku Nahar Nagshabandi dan Gany Harya Guna yang juga memberikan dukungan baik materiil dan sprituil serta motivasi untuk penyusun.
13. Kepada Hasbi Abdillah, kekasih sekaligus sahabat, yang senantiasa membantu baik materiil dan sprituil dengan ikhlas. Bersamamu itu mudah dan menjadi mudah.
14. Sahabat-sahabatku (Nur Fitriyani, Ita' Fi'la Rusyida, dan Ida Fitriyana), semoga jarak dan waktu yang memisahkan nanti tak akan memutuskan tali silaturahmi kita.
15. Kepada teman-teman IH-C (Sumarno, Mb. Rani, Miftachul Jannah, Gilang, Agung Jamaludin, Wahyudi, Zhu, Hudi, dan semuanya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu) kenangan bersama kalian akan menjadi cerita esok hari.
16. Kepada Bp Sukiman, bapak kost aspirasi yang banyak berbuat baik kepada penyusun, semoga kebaikan Bapak bisa penyusun balas di kemudian hari.
17. Kepada Bp Muslimin, hakim di PN Yogyakarta sekaligus dosen di UIN SUKA, yang memberikan inspirasi untuk awal penulisan Skripsi ini.

18. Kepada staf dan karyawan di PN Yogyakarta, serta Ibu Sri Mumpuni, S.H dan Bp. Suwarno, S.H yang telah bersedia penyusun wawancara untuk mendapatkan informasi yang penyusun butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

19. Kepada teman-teman kost aspirasi (Mb. Anis, Novi Lay, Novianty, Hastin, de Anis, dan lainnya) terimakasih untuk tawa dan canda bersama kalian.

Trimakasih atas semua kebaikan yang telah penyusun terima, penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah direlakan oleh semua pihak, semoga Allah membalas dengan kebaikan dan kemudahan dalam segala urusan yang bermanfaat. Aamiin.

Yogyakarta, 23 Mei 2014
Penyusun

Nadya Trisna

MOTTO

*“Tanpa cinta_Nya aku tidak bisa berbuat apa-apa,
dengan Cinta_Nya tidak ada yang tidak dapat aku
lakukan, i'm nothing without You Allah”*

(Nadya Trisna)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teoretik.....	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: TINJAUAN UMUM DISPARITAS PUTUSAN HAKIM	
PADA TINDAK PIDANA PERKOSAAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan dan Unsur-unsurnya ..	23
B. Tugas dan Tanggung Jawab Hakim	28
C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Hakim dalam	
Membuat Putusan	30
D. Proses Penalaran Hukum.....	37
E. Putusan Pemidanaan.....	40

F. Teori Penjatuhan Putusan	48
G. Teori Tujuan Pemidanaan	54

BAB III: TINJAUAN PERKARA

A. Duduk Perkara Putusan No. 103/Pid.B/PN.YK	
1. Identitas Terdakwa	58
2. Kronologi Kasus	58
3. Dakwaan Penuntut Umum	60
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	61
5. Pertimbangan Hakim.....	62
6. Amar Putusan	64
B. Duduk Perkara Putusan No. 42/Pid.B/PN.YK	
1. Identitas Terdakwa	65
2. Kronologi Kasus	66
3. Dakwaan Penuntut Umum	68
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	69
5. Pertimbangan Hakim.....	70
6. Amar Putusan	75

BAB IV: ANALISIS PUTUSAN

A. Analisis Putusan No. 103/Pid.B/PN.YK	
1. Analisis Aspek Hukum Materil Putusan No. 103/Pid.B/2008/PN.YK	77
2. Analisis Aspek Filosofis Penjatuhan Putusan No. 103/Pid.B/2008/PN.YK	81
3. Analisis Aspek Penalaran Hukum Putusan No. 103/Pid.B/2008/PN.YK	83
B. Analisis Putusan No. 42/Pid.B/PN.YK	
1. Analisis Aspek Hukum Materil Putusan No. 42/Pid.B/2012/PN.YK	85

2. Analisis Aspek Filosofis Penjatuhan Putusan No. 42/Pid.B/2012/PN.YK	88
3. Analisis Aspek Penalaran Hukum Putusan No. 42/Pid.B/2012/PN.YK	90
C. Disparitas Putusan No. 103/Pid.B/PN.YK dan Putusan No. 42/Pid.B/PN.YK.....	92
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
Lampiran-Lampiran	
Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang perjalanan sejarah kehidupan umat manusia, perempuan tak jarang menjadi objek dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki, dan sepanjang sejarah itu pula, bukti-bukti kekuasaan laki-laki serta kerentanan perempuan selalu dapat dihadirkan.¹

Salah satu bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan adalah pada ranah seksualitas. Berdasarkan data yang diperoleh dari PN Yogyakarta, selama tahun 2008, 2010, 2011 dan 2012 tercatat sebanyak 20 kasus kekerasan terhadap perempuan (pencabulan, pemerkosaan, pencabulan dan penganiayaan, perkosaan dan penganiayaan).²Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi. Data tersebut diperoleh hanya dari PN Yogyakarta, belum pada pengadilan yang lain, ataupun daerah-daerah yang tersebar di Indonesia dan kasus kekerasan lain yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan. Dari data di atas, penyusun akan memfokuskan pada persoalan perkosaan.

Secara umum istilah perkosaan didefinisikan sebagai proses intimidasi yang disadari, di mana laki-laki berusaha untuk menguasai perempuan (secara fisik dan seksual) dengan paksaan sehingga menimbulkan ketakutan. Atau lebih

¹ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 1997), hlm. 36.

²Datadiperoleh dari PN Yogyakarta diambil pada tanggal 19 November 2013.

umum lagi dikatakan bahwa perkosaan adalah suatu hubungan seksual, yang salah satu pihak (terutama perempuan) tidak menghendakinya.³

Pengertian perkosaan tidak dapat dilepaskan dari pengertian kesusilaan, karena perkosaan merupakan salah satu bagian dari kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP. Istilah kesusilaan berasal dari kata “susila” yang berarti beradab, sopan, tertib atau adat istiadat yang baik. Karena itu kesusilaan berarti sesuatu yang berkaitan dengan adab atau sopan santun.⁴

Pada pasal yang disebutkan di atas, ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan adalah maksimal mencapai dua belas tahun penjara yang disebutkan secara eksplisit pada Pasal 285 KUHP. Namun penerapan pasal-pasal dalam delik kesusilaan pada paragraf di atas, seringkali tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi. Hal ini dapat dilihat dari dua contoh kasus yang diangkat oleh penyusun dalam penelitian ini.

Pertama putusan No. 103/Pid.B/2008/PN.YK⁵ dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun penjara sedangkan putusan No. 42/Pid.B/2012/PN.YK⁶ dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis

³ Ruhaini Dzuhayatin, *Marital Rape Suatu Keniscayaan?*, disadur oleh Mochamad Sodik (ed.) (PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 296.

⁴ Muyassarotussolichah, *Pemanfaatan Perbandingan Hukum Delik Kesusilaan dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional*, disadur oleh Mochamad Sodik (ed) (PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 343.

⁵ Untuk selanjutnya disebut Putusan I.

⁶ Untuk selanjutnya disebut Putusan II.

pidana, cara pelaksanaan pidana, tinggi atau rendahnya pidana, bahkan perbedaan putusan pada kasus yang sama, seperti putusan di atas pun sering terjadi.

Adanya perbedaan putusan ini menarik untuk diteliti mengingat pasal yang dikenakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menuntut terdakwa dalam kasus ini sama yaitu Pasal 285 dan 289 KUHP. Meskipun diakui bahwa kebebasan dan kemandirian hakim adalah mutlak, namun minimal dengan adanya ketentuan tentang batas minimal dan maksimal ancaman hukuman untuk perbuatan pidana yang sama, dapat menjadi pedoman untuk memperkecil perbedaan tersebut.⁷

Adanya perbedaan putusan terhadap kasus yang sama atau sifat bahayanya serupa, atau disebut dengan disparitas pidana sering menimbulkan pertanyaan dan persepsi yang negatif dari masyarakat misalnya mengenai penyebab dari hal tersebut, kemudian mengenai kinerja aparat penegak hukumnya serta bagaimana pertimbangan hakimnya.

Perbedaan putusan atau disparitas ini menurut Muladi adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.⁸

Problematika mengenai disparitas pidana yang telah timbul ini tentu menimbulkan akibat yang tidak bisa dielakkan lagi, yaitu contohnya melemahkan

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, disadur oleh Aroma Elmina Martha (Yogyakarta: UII Pers, 2003), hlm. 10.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 52.

kepercayaan masyarakat luas terhadap sistem penyelenggaraan peradilan pidana yang salah satu tujuannya adalah persamaan di depan hukum.

Secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum karena hal ini merupakan konsekuensi logis dari kebebasan yang dimiliki oleh hakim, tentunya kebebasan ini bukanlah kebebasan tanpa batas yang bisa mengakibatkan kesewenang-wenangan tetapi putusan yang pemidanaan yang dijatuhkan harus disertai alasan-alasan yang logis dan pada intinya mengarah pada terciptanya keadilan. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa figur hakim di dalam timbulnya disparitas pemidanaan ini sangat menentukan.

Menyadari peran hakim begitu penting dalam memutuskan perkara, seyogyanya diimbangi dengan pertimbangan secara komprehensif. Artinya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak sebatas pada apa yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa. Pertimbangan hendaknya juga didasari pada latar belakang penyebab terjadinya tindak pidana baik kepada pelaku dan korban, catatan tentang riwayat hidup pelaku maupun korban, termasuk latar belakang lingkungan pelaku maupun korban sehingga terjadi kejahatan. Sehingga seorang hakim harus orang yang memiliki pengetahuan pada materi hukum dan pengalaman praktik hukum, memiliki kepekaan, kejujuran, nilai-nilai moralitas guna menyerap rasa keadilan, serta menggali dan merumuskan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁹

⁹Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*(Yogyakarta: UII Pers, 2003), hlm. 120.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan putusan hakim di PN Yogyakarta pada tindak pidana perkosaan pada Putusan I dan Putusan II sudah memenuhi aspek hukum materiil, filosofis penjatuhan putusan dan penalaran hukum yang logis?
2. Apakah disparitas dari dua putusan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Secara teoritis tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui apakah pertimbangan putusan hakim dalam menetapkan Putusan I dan Putusan II, sudah memenuhi aspek hukum materiil, aspek filosofis penjatuhan putusan dan penalaran hukum sehingga terjadi disparitas pidana. Kedua, untuk mengetahui apakah disparitas dalam dua putusan hakim tersebut.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para cendekiawan hukum praktis sebagai pemain diatas panggung arena hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar mempertimbangkan faktor-faktor sehingga putusan yang dijatuhkan bisa diterima karena memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat yang mengetahuinya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan, pengetahuan dan pemahaman mengenai pemberian putusan oleh hakim dalam menentukan berat ringanya putusan pada pelaku tindak pidana sehingga putusan hakim dapat diterima dengan rasa keadilan.

E. Telaah Pustaka

Kajian mengenai disparitas tindak pidana sepengetahuan penyusun sudah banyak ditemukan, antara lain skripsi Denny Agung Prakoso dengan judul *Tinjauan Yuridis Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Pada Perkara Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi* yang ditulis pada tahun 2011. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, disparitas itu dapat dijatuhkan untuk perkara korupsi asalkan hakim dalam putusannya didasarkan atas pertimbangan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Kedua akibat hukum disparitas penjatuhan pidana pada perkara korupsi, di mana hakim yang menjatuhkan putusan tidak didasarkan atas tidak mencatumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, bukan karena terjadi salah

ketik, melainkan ada suatu kesengajaan dengan berbagai pertimbangan yang perlu dicurigai, maka putusan tersebut adalah batal demi hukum.¹⁰

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah pertama terkait pada kasusnya, skripsi Denny Agung Prakoso kasus yang diangkat adalah korupsi, sedang penyusun adalah perkosaan. Kedua, pembatasan penelitian disparitas telah dibatasi dengan dasar pada peraturan perundang-undangannya yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tentang korupsi, sedangkan penyusun, yang dijadikan batasan adalah pertimbangan hakim. Ketiga, tujuannya adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisis dalam hal bagaimana disparitas itu dapat dijatuhkan untuk perkara korupsi, kedua untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum disparitas penjatuhan pidana pada perkara korupsi. Sedang penyusun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan, apakah putusan hakim sudah memenuhi aspek hukum materiil, aspek filosofis dan penalaran hukum sehingga terjadi disparitas pidana. Kedua, untuk mengetahui apa disparitas dalam dua putusan hakim tersebut. Persamaanya adalah sama-sama mengkaji persoalan disparitas.

Skripsi Muh. Irwanto dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerksaan (Tanggapan Terhadap Putusan Nomor 22/Pid. B/2012/Pnm). Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui, mempelajari dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemerksaan, dan untuk

¹⁰ Denny Agung Prakoso, "Tinjauan Yuridis Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Pada Perkara Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi", *Skripsi UPN Veteran Jatim* (2011) Surabaya.

mempelajari dan menganalisis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan. Berdasarkan hasil skripsi ini penerapan hukum pidana materiil pada Putusan Nomor 22/Pid. B/2012/Pnm telah sesuai atau tepat dengan berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan unsur dakwaan. Menurut dakwaan unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yaitu melanggar Pasal 285 KUHP. Menegenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam perkara putusan Nomor. 22/Pid.B/2012/PNM, telah sesuai, berdasarkan dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang ada, keyakinan Hakim serta hal-hal lain yang mendukung.¹¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penyusun antara lain dari segi materi, skripsi Muh. Irwanto menganalisis bagaimana penerapan hukum materiil pada Putusan Nomor 22/Pid. B/2012/Pnm dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor. 22/Pid.B/2012/PNM sedangkan penyusun untuk mengetahui apakah putusan dengan No. Perkara 103/Pid.B/2008/PN.YK dan No. Perkara 42/Pid.B/2012/PN.YK tersebut sudah memenuhi aspek materiil, filosofis dan penalaran hukumnya serta apakah disparitasnya. Persamaannya adalah sama-sama mengangkat kasus perkosaan.

¹¹ Muh. Irwanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Tanggapan Terhadap Putusan Nomor 22/Pid. B/2012/Pnm)", *Skripsi* Universitas Hasanuddin, (2012), Makassar.

Skripsi Putrie Tiaraningtyas dengan judul *Tinjauan Tentang Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*. Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang timbulnya disparitas pidana dalam tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Surakarta dan juga untuk mengetahui usaha-usaha apa saja yang dilakukan para hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengatasi timbulnya disparitas pidana. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya disparitas pidana di lingkungan Pengadilan Negeri Surakarta antara lain peraturan perundang-undangan, sikap korban maupun sikap terdakwa yang sedikit banyak mempengaruhi hakim dalam menentukan berat pidana yang dijatuhkan. Selain hal itu disparitas pidana dapat juga disebabkan dari sisi hakim yang menangani kasus tersebut.¹² Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah perbedaan yang pertama lokasi penelitian, Putrie Tiaraningtyas berlokasi di Surakarta, sedangkan penyusun di Yogyakarta, kemudian dari segi materi skripsi Putrie bertujuan untuk mengetahui latar belakang timbulnya disparitas pidana dan usaha apa saja yang dilakukan para hakim untuk mengatasi timbulnya disparitas pidana, sedangkan penyusun tujuannya adalah untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudah memenuhi aspek materiil, filosofis dan penalaran hukumnya dan kemudian apa disparitas dari kedua putusan yang penyusun teliti. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji persoalan disparitas pada tindak pidana perkosaan.

¹² Putri Tiaraningtyas, "Tinjauan Tentang Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)", *Skripsi Universitas Sebelas Maret*, (2005), Solo.

Skripsi Dwi Agus Veryady dengan judul *Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ternak (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan)*. Pembahasan dalam skripsi ini, yang pokok adalah tindak pidana pencurian ternak termasuk tindak pidana pencurian yang diperberat. Di dalam KUHP pada Pasal 363 telah diatur mengenai pencurian ternak yang berkaitan dengan harta benda, dengan sanksi pidana yaitu lebih berat dari bentuk pokoknya, kemudian atas dasar peraturan tersebut penyusun meneliti bagaimana realita putusan hakim terhadap kasus pencurian ternak dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pencurian ternak sehingga menyebabkan terjadinya disparitas putusan di Pengadilan Negeri Pamekasan.¹³ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah perbedaan yang pertama pada lokasi penelitian, Dwi Agus Veryady berlokasi di Pamekasan, sedang penyusun berada di Yogyakarta, perbedaan kedua adalah kasusnya, Dwi Agus Veryady mengangkat kasus pencurian ternak, sedangkan penyusun Perkosaan, perbedaan ketiga pembatasan penelitian disparitas ada pada peraturan perundang-undangan, yaitu pada Pasal 363 KUHP, sedangkan penyusun yang dijadikan batasan adalah pertimbangan hakim. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji persoalan disparitas.

Skripsi Wahyu Nugroho dengan judul *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2007 Pengadilan Negeri Semarang)*. Pokok permasalahan dalam

¹³ Dwi Agus Veryadi, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ternak (Studi Di Pengadilan Negeri Pamekasan)", *skripsi* Universitas Brawijaya, (2007), Malang.

skripsi ini ada tiga macam, permasalahan pertama dalam skripsi ini adalah mengenai sebab-sebab terjadinya disparitas putusan hakim atas perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada beberapa putusan di PN Semarang, kedua mengetahui secara jelas disparitas putusan hakim perspektif Hukum Islam atas perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan yang ketiga mengetahui persepsi dari praktisi dan kalangan akademisi tentang disparitas putusan hakim khususnya pada tindak pidana tersebut.¹⁴

Dalam skripsi ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan skripsi penyusun, perbedaan tersebut ialah, pada lokasi penelitian. Skripsi Wahyu Nugroho berlokasi di Semarang, sedangkan penyusun ada di Yogyakarta. Perbedaan selanjutnya adalah pada kasusnya. Kasus yang diangkat Wahyu Nugroho adalah pencurian dengan pemberatan sedangkan penyusun adalah pemerkosaan. Perbedaan selanjutnya adalah, disparitas yang dibahas saudara Wahyu Nugroho juga dikaitkan dengan Hukum Islam, yaitu bagaimana disparitas perspektif Hukum Islam, serta mengetahui persepsi disparitas ini di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Sedangkan disparitas yang dikaji penyusun lebih kepada analisis putusan yang berhubungan langsung untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim sudah memenuhi hukum materilnya, filosofisnya dan bagaimana penalaran hukumnya sehingga sampai pada putusan tersebut. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji persoalan disparitas.

¹⁴Wahyu Nugroho, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2007 Pengadilan Negeri Semarang)", *skripsi* Institut Agama Islam Negeri Walisongo, (2009), Semarang.

Dari beberapa literatur yang ditemukan oleh penyusun, belum ada yang membahas tentang “Analisis Disparitas Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta Pada Tindak Pidana Perkosaan”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah penelitian ini menganalisis persoalan disparitas putusan hakim dari segi materiil, filosofis dan penalaran hukumnya, serta menemukan apa disparitas dari dua putusan hakim tersebut. Sedangkan penelitian yang lain mengkaji disparitas dilihat dari segi peraturan perundang-undangan berdasarkan kasusnya masing-masing, atau mengetahui latar belakang terjadinya disparitas.

F. Kerangka Teoretik

Teori yang digunakan penyusun sebagai landasan dalam penelitian ini adalah:

1. Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Kedudukan Hakim

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK)¹⁵ pengertian hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Sedangkan pengertian hakim menurut KUHAP adalah, pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili

¹⁵Selanjutnya disebut UU KK.

adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁶

Berdasarkan pengertian hakim menurut KUHAP di atas, sesungguhnya menunjukkan tugas dan fungsi dari seorang hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun didalamnya terkandung pengertian yang sangat luas lagi mulia, tentu saja pelaksanaannya tidaklah sesederhana rumusan katanya, di dalam mengadili ini seorang hakim bertanggung jawab secara horisontal dan vertikal, horisontal yaitu bertanggung jawab dengan sesama manusia, sedangkan vertikal ialah bertanggung jawab dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun secara konkret tugas hakim dalam mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap:

1. Mengkonstatir (mengkonstatasi) yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah, peristiwa konkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret itu benar-benar terjadi. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.

¹⁶ UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

2. Mengkualifisir (mengkualifikasi) yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah atau seperti apa. Dengan kata lain mengkualifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
3. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premisse mayor* (peraturan hukumnya) dan *premisse minor* (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara profesional yaitu: keadilan, kepastian hukumnya dan kemanfaatannya.¹⁷

Sedang kedudukan hakim sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 UU KK, ditegaskan bahwa hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim dalam pasal tersebut adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer dan peradilan tata usaha negara serta hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Kemudian ketentuan dalam pasal tersebut diatas dipertegas dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang

¹⁷ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Pers, 2005), hlm. 125-127.

melaksanakan kekuasaan kehakiman pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung.

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Hakim dalam Memutus Perkara

Sebagai manusia, seorang hakim dalam memutus perkara tidak bisa terlepas dari pengaruh lingkungan, hal tersebut didasarkan pada pandangan bagaimana mungkin seorang hakim bisa bekerja menganalisis sebuah perkara hanya murni dengan mendasarkan diri pada norma hukum yang berlaku, maka dalam memutus perkara, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:¹⁸

- a. *Raw Input*, yaitu faktor-faktor individual dan latar belakang kehidupan yang bersangkutan yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal dan sebagainya
- b. *Instrumental Input*, yaitu faktor-faktor pendidikan formal yang mempengaruhi seseorang, misalnya sekolah.
- c. *Enviromental Input*, yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sosial, budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seorang hakim, seperti lingkungan organisasi dan seterusnya

3. Proses Penalaran Hukum

Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim melalui berbagai proses, termasuk proses penalaran hukum yang mana tujuan dari penalaran adalah mencapai kebenaran, begitu pula dalam penalaran hukum muaranya adalah tujuan

¹⁸ Loebby Luqman, *Delik-delik Politik*, disadur oleh M. Syamsudin (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 93.

hukum itu sendiri yaitu keadilan. Ada enam langkah utama penalaran hukum yaitu:¹⁹

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
- b. Menghubungkan (mengsubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*);
- c. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijaksanaan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rules*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
- d. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
- e. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin;
- f. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

Dengan langkah-langkah seperti di atas, seorang hakim diharapkan akan menghasilkan putusan yang adil atau setidaknya mendekati keadilan dan mempunyai alasan yang logis, sehingga putusan yang dibuat seorang hakim dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah tersebut tentunya bukanlah langkah-langkah yang harus saklek berjalan sesuai dengan urutan, di lapangan bisa jadi seorang hakim mempunyai langkah-langkah yang berbeda dalam melakukan

¹⁹ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta, 2013), hlm. 157.

penalaran hukum, atau bisa jadi langkah-langkah tersebut dilakukan secara simultan.

4. Putusan Pidana

Teori putusan pidana juga diambil sebagai batasan dari penelitian ini, karena sumber primer dari penelitian ini adalah putusan, maka bagaimana teori putusan pidana pun perlu dikaji, karena putusan dijatuhkan setelah majelis hakim menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁰ Dalam putusan pidana juga termuat bagaimana proses pengambilan putusan, dasar penjatuhan putusan juga memuat apa yang menjadi faktor-faktor pertimbangan hakim, di dalamnya termasuk bagaimana hakim menafsirkan undang-undang, sehingga putusan pidana bisa memenuhi keadilan, kepastian hukum dan pemanfaatan.

5. Teori penjatuhan putusan

Perkosaan merupakan satu diantara jenis-jenis atau bentuk dari tindak pidana terhadap kesusilaan yang pengaturannya terdapat dalam KUHP. Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan terhadap pelaku harus diterapkan hukum yang bersifat seadil-adilnya. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pihak yang berwenang dalam penjatuhan sanksi atas suatu tindak pidana yang dilakukan ialah hakim sebagai bagian dari peradilan yang memiliki kuasa penuh atas putusannya.

²⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 86.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas perkara yang dijalaninya. Hakim harus memproses dan mengolah data-data yang diperoleh selama dalam proses persidangan, baik yang diperoleh dari bukti surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan serta sumpah yang terungkap dalam persidangan.

Sebelum menjatuhkan putusan, selain hakim harus memproses data-data dan bukti yang terungkap selama persidangan, seorang hakim harus bertanya kepada dirinya sendiri apakah putusan yang dijatuhkannya telah tepat, dapatkah menyelesaikan sengketa dan memenuhi keadilan baik bagi terdakwa, korban, ataupun masyarakat pada umumnya.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Teori Keseimbangan
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
- c. Teori Pendekatan Keilmuan
- d. Teori Pendekatan Pengalaman
- e. Teori *Ratio Decidendi*
- f. Teori Kebijakan.

Dari teori-teori diatas yang akan dibahas lebih lanjut pada Bab berikutnya, akan dapat diketahui apakah hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Putusan I dan Putusan II dalam menjatuhkan putusan telah menggunakan teori-

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

teori tersebut ataukah ada teori lain yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

6. Teori Tujuan Pidanaan

Pidanaan pada hakekatnya sangat berhubungan erat dengan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Sedangkan penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana atau sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pidana, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.²² Pidana pada hakekatnya hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka yang pertama kali harus dirumuskan adalah tujuan pidana yaitu untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.

Dalam rangka mencapai keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu, tujuan dari hakim memberikan pidana perlu dikaji. Teori pidana yang dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang didukung dengan hasil di lapangan yaitu berupa wawancara dari hakim-hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

²²Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 185.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat *analisis komparatif*. Dengan metode *analisis*, penelitian ini menganalisis faktor-faktor atau latar belakang masing-masing putusan sehingga terjadi disparitas pidana dari segi hukum materilnya, filosofisnya dan penalaran hukumnya, kemudian dari penjelasan tersebut, penyusun membandingkan kedua putusan tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Penyusun mencari data-data mengenai permasalahan yang dibahas, dalam hal ini yang utama adalah produk hakim yaitu mencari dua putusan yang serupa di PN Yogyakarta.

b. Interview

Penyusun mewawancarai hakim di PN Yogyakarta. Dengan metode ini, diharapkan penyusun akan mendapatkan jawaban yang spesifik dari hakim yang berbeda-beda tentang bagaimana tanggapan dan kesimpulan hakim berdasarkan kasus yang ditanganinya.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah produk hakim berupa putusan tindak pidana perkosaan, dan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku pembuat putusan.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan yurisprudensi.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian berupa skripsi, jurnal dan buku-buku yang dapat menjadi bahan dalam penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun memilih Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai tempat penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti biasanya melalui pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif.²³ Dalam penelitian ini penyusun melalui pendekatan kualitatif.

7. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kasus dimana dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*(Jakarta: Sinar Grafika,1991), hlm. 77.

dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya.²⁴

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, yaitu pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, teori tentang tindak pidana perkosaan, unsur tindak pidana perkosaan, ancaman hukuman tindak pidana perkosaan, tugas pokok fungsi hakim, dan tanggung jawab hakim.

Bab ketiga, kronologi kasus mengenai bagaimana kasus terjadi, identitas para pihak, pertimbangan para hakim, dan putusan.

Bab keempat, analisis perbedaan putusan I dan putusan II, membandingkan perbedaan dan persamaan antara putusan pertama dan putusan kedua, menganalisa perbandingan putusan pertama dan putusan kedua

Bab kelima, penutup, bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 119.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Putusan No. 103/Pid.B/2008/PN.YK dan No. 42/Pid.B/2012/PN.YK dari Aspek Hukum Materiil, Filosofis Penjatuhan Putusan dan Penalaran Hukum

Berdasarkan hasil analisis, putusan No. 103/Pid.B/2008/PN.YK dilihat dari aspek hukum materiil, sudah mencantumkan dengan tegas dasar tuntutan yang menjadi dakwaan dari penuntut umum, namun dalam menguraikan perbuatan terdakwa ke dalam setiap unsur Pasal 285 kurang tepat dan tidak *to the point*. Hakim tidak menafsirkan unsur dalam Pasal 285 dengan baik sehingga berakibat pada kurang tepatnya dalam menguraikan perbuatan terdakwa ke dalam setiap unsur terlebih juga berdampak pada pemberian tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan.

Dari aspek filosofis penjatuhan putusannya, penjatuhan pidana terhadap terdakwa selama dua tahun tidak sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, karena dari sudut korban kurang menjamin rasa keadilannya, juga kurang bersifat preventif bagi calon pelaku tindak pidana lainnya karena terasa sangat ringan sehingga nilai kemanfaatan dari putusan inipun dirasa kurang.

Dari aspek penalaran hukumnya, langkah-langkah hakim dalam mengidentifikasi, mengkualifikasi dan terakhir menyimpulkan sehingga melahirkan putusan sudah sesuai dengan langkah-langkah dalam penalaran hukum

dan nampak pada hasil putusan, namun terasa kurang runtut jika diteliti mulai dari aspek materiil yaitu dari penafsiran unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP.

Sedangkan untuk putusan dengan No. Perkara 42/Pid.B/2012/PN.YK. dilihat dari aspek hukum materiil, sudah mencantumkan dengan tegas dasar tuntutan yang menjadi dakwaan dari penuntut umum, juga dalam menguraikan perbuatan terdakwa ke dalam setiap unsur Pasal 285 sudah tepat dan *to the point*.

Dari aspek filosofisnya, penjatuhan pidana terhadap terdakwa selama tiga tahun enam bulan memang kurang bersifat preventif bagi calon pelaku tindak pidana perkosaan lainnya sehingga kurang menjamin nilai kemanfaatannya, namun mengetahui pertimbangan yang disampaikan oleh hakim yang memutus perkara tersebut, hukuman tersebut cukup adil baik bagi korban maupun terdakwa sehingga nilai keadilan pada putusan ini dapat diterima.

Dari aspek penalaran hukumnya, langkah-langkah hakim dalam mengidentifikasi, mengkualifikasi dan terakhir menyimpulkan sehingga melahirkan putusan sudah sesuai dengan langkah-langkah dalam penalaran hukum dan nampak pada hasil putusan, dan cukup runtut jika diteliti mulai dari aspek materiil yaitu dari penafsiran unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP, dan sampai pada penjatuhan hukuman yang sesuai.

2. Disparitas Putusan No. 103/Pid.B/2008/PN.YK dan No. 42/Pid.B/2012/PN.YK

Disparitas dua putusan tersebut adalah terletak pada aspek filosofis penjatuhan putusannya, yaitu putusan No. 103/Pid.B/PN.YK dijatuhi hukuman dua tahun penjara sedang putusan No. 42/Pib.B/PN.YK dijatuhi hukuman tiga

tahun enam bulan penjara, perbedaan ini didasarkan pada pertimbangan hakim yang mana pada putusan No. 42/Pid.B/PN.YK hakim mempertimbangkan kata kunci sebagai isu sentral dalam putusan ini adalah bahwa “antara korban dan terdakwa telah sembilan kali melakukan hubungan seks sebelum perkosaan terjadi”.

B. Saran

Bagi aparat penegak hukum (hakim) hendaknya memperluas pengetahuan tentang hukum dan wawasan keilmuannya, karena hal ini berakibat langsung pada putusan yang dihasilkan, mencantumkan hal yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan kasus dan tidak bersifat umum, agar putusan yang dihasilkan bisa dipahami dengan jelas dan tidak terkesan *copy paste*.

Bagi masyarakat, jangan terburu-buru menilai putusan hakim tidak adil, hal ini dikarenakan bahwa hakim dalam memutuskan perkara tidaklah tanpa pertimbangan, dan perlu dipahami bahwa pekerjaan hakim bukanlah pekerjaan yang mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Pers, 2005
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 1997.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1991.
- - - , *Delik-delik Tertentu Speciale Delicten di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Lamintang, P.A.F, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Marpaung, Laden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preverensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Pers, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan hukum pidana*, Bandung: Alumni, 2005.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta, 2013.

Sodiq, Mochamad, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

Susilo, R, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1976.

Syamsudin, M, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana, 2012.

Utsman Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

---, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Kelompok Undang-undang

UU No. 1 Tahun 1946 Hukum Pidana

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kelompok Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

PUTUSAN

Nomor : 103/Pid.B/2008/PN.YK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa ; -----

Nama lengkap : **RITO ARYANTO Als ITO Als IWIK** ; -----
Tempat lahir : Dompu ; -----
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 13 Februari 1987 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kel. Bada RT10/RW 05, Kec./Kab Dompu, Prov. NTB ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Mahasiswa ; -----

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan oleh ; -----

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 17 Januari 2008 Nomor : SP.Han /31/I/2008, sejak tanggal 17 Januari 2008 sampai dengan tanggal 05 Februari 2008 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2008 Nomor : TAP. 059/0.4.10/Epp.1/1/2008, sejak tanggal 06 Februari 2008 sampai dengan tanggal 16 Maret 2008 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2008 Nomor : PRINT.299/0.4.10/Ep.2/03/2008, sejak tanggal 14 Maret 2008 sampai dengan tanggal 02 April 2008 ; -----
4. Hakim, tertanggal 31 Maret 2008 No. 129/PNH/III/2008/PN.YK, sejak tanggal 31 Maret 2008 sampai dengan 28 April 2008 ; -----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2008 sampai dengan tanggal 28 Juni 2008 ; -----

Terdakwa menyatakan akan menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya didampingi Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 103/Pen.Pid/2008/PN.YK tanggal 31 Maret 2008 tentang penetapan hari sidang perkara ini

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum, Nomor : PDM-16/YOGYA/03/2008 tertanggal 31 Maret 2008 ; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 103/Pen.Pid/2008/PN.YK tanggal 31 Maret 2008 tentang penetapan hari sidang perkara ini

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dibawah sumpah, menerangkan maupun yang dibacakan ; -----

Setelah mendengar keterangan terdakwa, telah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 April tahun 2008 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **RITO ARYANTO** bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RITO ARYANTO** dengan pidana penjara selam **4 (empat) tahun** dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti, berupa : -----
 - 1 (satu) buah Baju lengan panjang warna pink motif garis ; -----
 - 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru ; -----
 - 1 (satu) buah Celana Dalam warna hitam ; -----
 - 1 (satu) Buah Bra warna pink ; -----
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena ; -----

1. Mohon keringanan hukuman karena masih ingin memperbaiki masa depannya ;
2. Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
maka pada akhir pembelaannya mohon keringanan hukuman ; -----

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ; -----

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ; -----

DAKWAAN : -----

Sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor :
Reg.Perk.16/YOGYA/03/2008 tertanggal 31 Maret 2008 ; -----

KESATU : -----

Bahwa ia terdakwa Rito Aryanto pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2008 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Januari 2008 bertempat di Tuntungan Baru UH 3/1194 RT 41 RW 09 Tahunan Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dilakukan dengan cara ; -----

- Terdakwa dan korban Lina Andriyani, yang sudah saling kenal sebelumnya, pada waktu tsb di atas jalan-jalan ke Malioboro untuk belanja dan makan lalu terdakwa mengajak ke rumah kontrakan Sdr. Hanif di Tuntungan Baru kemudian terdakwa mengajak korban masuk kamar Sdr. Toje dengan menarik tangan kiri korban selanjutnya langsung mengunci kamar ; -----
- Di dalam kamar tersebut terdakwa mematikan lampu namun korban berontak ingin keluar kamar akan tetapi terdakwa dengan menggunakan kekerasan membekap mulut korban, dilanjutkan dengan menciumi bibir korban serta meremas-remas payudaranya, lalu tubuh korban diangkat ke atas tempat tidur diikuti dengan melepas BH; celana panjang; celana dalam; kemudian terdakwa melepas celananya sendiri dan dilanjutkan dengan menciumi; mengulum payudara korban serta memasukkan jarinya kedalam vagina korban dan sambil mengancam akan mencekik korban, dan terdakwa bersetubuh dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban tetapi sperma terdakwa sudah keluar duluan ; -----

- Setelah istirahat sejenak, terdakwa mengulangi perbuatan bersetubuh dengan korban dengan cara membuka paksa celana dalam korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban sampai keluar sperma ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai Visum Et repertum No. 331/193/RSUD//2008 tanggal 18 Januari 2008 dari RSUD Yogyakarta dan ditandatangani oleh dr. Tri Budianto, Sp.OG berpendapat bahwa korban dengan luka lama di daerah lengan bawah dan dijumpai selaput dara wanita tidak utuh ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 285 KUHP ; -

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

Bahwa ia terdakwa Rito Aryanto pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2008 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Januari 2008 bertempat di Tuntungan Baru UH 3/1194 RT 41 RW 09 Tahunan Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dan dilakukan dengan cara: -----

- Terdakwa dan korban Lina Andriyani, yang sudah saling kenal sebelumnya, pada waktu tsb di atas jalan-jalan ke Malioboro untuk belanja dan makan lalu terdakwa mengajak ke rumah kontrakan Sdr. Hanif di Tuntungan Baru kemudian terdakwa mengajak korban masuk kamar Sdr. Toje dengan menarik tangan kiri korban selanjutnya langsung mengunci kamar ; -----
- Di dalam kamar tersebut terdakwa mematikan lampu namun korban berontak ingin keluar kamar akan tetapi terdakwa dengan menggunakan kekerasan membekap mulut korban, dilanjutkan dengan menciumi bibir korban serta meremas-remas payudaranya, lalu tubuh korban diangkat ke atas tempat tidur

diikuti dengan melepas BH; celana panjang; celana dalam; kemudian terdakwa melepas celananya sendiri dan dilanjutkan dengan menciumi; mengulum payudara korban serta memasukkan jarinya kedalam vagina korban dan sambil mengancam akan mencekik korban, dan terdakwa bersetubuh dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban tetapi sperma terdakwa sudah keluar duluan ; -----

- Setelah istirahat sejenak, terdakwa mengulangi perbuatan bersetubuh dengan korban dengan cara membuka paksa celana dalam korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban sampai keluar sperma ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai Visum Et repertum No. 331/193/RSUD//2008 tanggal 18 Januari 2008 dari RSUD Yogyakarta dan ditandatangani oleh dr. Tri Budianto, Sp.OG berpendapat bahwa korban dengan luka lama di daerah lengan bawah dan dijumpai selaput dara wanita tidak utuh ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP ; -----

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar maupun dibacakan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut ; -----

1. Saksi korban. Lina Andriyani ; -----

- Bahwa sebelumnya Saksi korban kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ; -----

- Bahwa saksi korban membenarkan semua keterangannya dalam BAP penyidik ;

- Bahwa saksi korban mengalami tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa sudah dua minggu lebih ; -----
- Bahwa saksi korban hanya tahu bahwa terdakwa mahasiswa di Makasar dan terdakwa ke jogja dalam rangka liburan ; -----
- Bahwa saksi korban bukan pacar terdakwa karena saksi korban sudah bertunangan;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada bulan Januari 2008 ; -----
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi korban diajak jalan-jalan oleh terdakwa dari jam 1 sampai jam 7 malam untuk makan. Terdakwa bilang “ Yuk Lin, kita makan ; -----
- Bahwa saksi korban pertama kali tidak mau diajak ; -----
- Bahwa saksi korban mau diajak terdakwa karena Saksi korban dan terdakwa satu daerah yaitu berasal dari NTB, menurut saksi terdakwa orangnya juga baik, suka menasehati dan mengingatkan untuk sholat ; -----
- Bahwa saksi korban lupa makan di daerah mana, yang pertama di restoran yang kedua di lesehan ; -----
- Bahwa setelah makan, saksi korban dan terdakwa mampir keswalayan, terdakwa membeli bir ; -----
- Bahwa setelah saksi korban tahu bahwa terdakwa minum minuman keras, Saksi korban ingin pulang akan tetapi terdakwa tidak mengijinkan ; -----
- Bahwa saksi korban setelah jalan-jalan dibawa disuatu rumah di Umbulharjo milik teman terdakwa sekitar jam 10 malam ; -----
- Bahwa terdakwa menarik tangan Saksi korban secara paksa ke kamar, saksi korban sudah berteriak akan tetapi saksi takut untuk melawan ; -----
- Bahwa kamar kemudian dikunci oleh terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwa mengeluarkan isi hati dan berkata kepada saksi I jika terdakwa dendam kepada Saksi korban karena terdakwa menganggap saksi korban sombong ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa memeluk saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa memaksa kepada saksi korban untuk membuka baju dan celana saksi korban, dikarenakan saksi korban ketakutan maka saksi korban membuka sendiri baju dan celana saksi korban ; -----
- Bahwa ketika sudah dalam keadaan telanjang payudara saksi korban dipegang-pegang lama terus dihisap, saksi korban tidak merasa enak, kemudian terjadilah persetubuhan tersebut ; -----
- Bahwa kemaluan terdakwa masuk ke kemaluan saksi korban lama, saksi korban sudah berteriak akan tetapi terdakwa hanya tertawa ; -----
- Bahwa saksi korban melakukan perlawanan dengan cara menutup paha saksi korban akan tetapi terdakwa memaksa membuka paha saksi korban dengan tangannya ; -----
- Bahwa saksi korban tidak melihat kemaluan terdakwa dikarenakan kamar dalam keadaan gelap hanya diterangi dengan lampu kecil warna merah ; -----
- Bahwa terdakwa setelah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban melakukan gerakan naik turun akan tetapi saksi korban tidak tahu keluar cairan atau tidak ; -----
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga memasukkan tangannya ke dalam kemaluan saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa dalam melakukannya sebelumnya juga melakukan ancaman yaitu Saksi korban akan dicekik bila menolak ; -----

- Bahwa terdakwa melakukannya 2 (dua) kali yang pertama kali jam tiga terus yang kedua jam lima pagi ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasakan kesakitan ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban ingin terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya ; -----
- Bahwa saksi korban mengalami luka ditangan dan dipunggung akibat kejadian tersebut ; -----
- Bahwa saksi korban tidak mau jika terdakwa berniat menikahi saksi korban

Atas keterangan saksi korban Lina Andriyani tersebut, terdakwa. Rito Aryanto menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi II. Dewi Yuliawati ; -----

Keterangan Saksi II. Dewi Yuliawati sesuai dengan BAP penyidik dan telah dibacakan Penuntut Umum di muka persidangan pada tanggal 08 April 2008 ; -----

Atas keterangan Saksi II. Dewi Yuliawati tersebut, terdakwa, Rito Aryanto menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi III. Hanif Mujaddid ; -----

- Bahwa sebelumnya Saksi III. Hanif Mujaddid kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ; -----
- Bahwa Saksi III. Hanif Mujaddid membenarkan semua keterangannya dalam BAP penyidik ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2008 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa datang ke kontrakan saksi III untuk meminjam motor untuk jalan-jalan sama pacar terdakwa dan rencananya motor akan dikembalikan jam 22.00 WIB ;
- Bahwa saksi III kenal terdakwa sejak SMA dan masih tetangga kampung saksi III di Dompu ; -----

- Bahwa kemudian saksi III menunggu di kontrakan karena saksi III pikir hanya sebentar kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dan korban pulang kontrakan ; -----
- Bahwa di kontrakan ada 4 (empat) orang yaitu Krisna, Yuli, Arif dan saksi III sendiri ; -----
- Bahwa saksi III mengetahui terdakwa dan korban bertengkar di teras karena korban minta diantar pulang oleh terdakwa akan tetapi saksi III mandiamkan saja karena saksi III tidak mau ikut campur ; -----
- Bahwa ketika mengetahui korban pinjam HP kepada saudara Arif, terdakwa marah-marah dan memaki-maki saudara Arif ; -----
- Bahwa saksi III pergi untuk beli pulsa di Jalan Taman Siswa dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa menelepon supaya saksi III ke kost adik terdakwa karena adik terdakwa sakit dan agar saksi III menunggu di situ karena motor akan terdakwa antar ; -----
- Bahwa sampai pukul 02.00 WIB terdakwa tidak datang selanjutnya saksi III kembali ke kontrakan dalam keadaan sepi dan saksi III mengetok pintu depan dan dibukakan oleh Sdr.Krisna ; -----
- Bahwa saksi III kemudian menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab bahwa terdakwa berada dikamar kemudian saksi III tidur di depan kamar dengan Sdr. Arif Bahwa saksi III tidak mendengar suara jeritan, saksi III hanya samar-samar mendengar alarm Handphone saja ; -----
- Bahwa terdakwa keluar kamar sekitar jam 07.00 sampai dengan 07.30 WIB ; ----
- Bahwa terdakwa keluar sendirian dan kemudian korban keluar sambil menangis dan bilang “ayo dong antar pulang mau ujian” dan dijawab terdakwa “iya saya

tahu” sambil didiamkan saja setelah itu korban lari dan dikejar oleh terdakwa dan langsung diantar pulang ; -----

- Bahwa setelah itu saksi III masuk ke dalam kamar saksi III dan mendapati kamar dalam keadaan berantakan selimut yang sebelumnya tertata rapi tetapi sudah berada di sudut ruangan di atas kasur, plastik alas kasur juga robek, pakaian di koper saya juga berantakan ; -----

- Bahwa saksi III tidak tahu kejadian di dalam kamar, saksi III tahu selang 2 (dua) hari kemudian setelah di Polsek Umbulharjo bahwa korban diperkosa oleh terdakwa ; -----

Atas keterangan saksi III. Hanif Mujaddid tersebut, Terdakwa. Rito Aryanto menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

4. Saksi IV. Zainudin Arif ; -----

Keterangan Saksi IV. Zainudin Arif sesuai dengan BAP penyidik dan telah dibacakan Penuntut Umum di muka persidangan pada tanggal 08 April 2008 ; -----

Atas keterangan Saksi IV. Zainudin Arif tersebut, terdakwa, Rito Aryanto menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

5. Saksi V. Zuli Hendrawan ; -----

Keterangan Saksi V. Zuli Hendrawan sesuai dengan BAP penyidik dan telah dibacakan Penuntut Umum di muka persidangan pada tanggal 08 April 2008 ; -----

Atas keterangan Saksi V. Zuli Hendrawan tersebut, terdakwa. Rito Aryanto menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

6. Saksi VI. Filosofi Krisna Dwi Payana ; -----

Keterangan Saksi VI. Filosofi Krisna Dwi Payana sesuai dengan BAP penyidik dan telah dibacakan Penuntut Umum di muka persidangan pada tanggal 08 April 2008 ; -----

Atas keterangan Saksi VI. Filosofi Krisna Dwi Payana tersebut, terdakwa. Rito Aryanto menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa. Rito Aryanto** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar ; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi-saksi tersebut ; ----
- Bahwa terdakwa diajukan ke hadapan persidangan karena melakukan pemerkosaan ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap 2 (dua) hari setelah kejadian ; -----
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) minggu kenal dengan korban ; -----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Hanif dikarenakan saudara Hanif adalah teman dari adik terdakwa ; -----
- Bahwa pemerkosaan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2008 sekira pukul 22.00 WIB di kamar kontrakan teman saya saudara Hanif di Tuntungan Baru UH 3/1194 Rt. 41 Rw. 09 Tahunan Umbulharjo Yogyakarta ; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari ajakan terdakwa kepada korban untuk jalan-jalan ; -----
- Bahwa korban dijemput oleh terdakwa pada jam 07.00 WIB ; -----
- Bahwa terdakwa dan korban muter-muter ke Malioboro, terdakwa kemudian berhenti membeli minuman Bir di swalayan untuk diminum, setelah terdakwa dan korban pergi ke jalan Solo untuk membeli boneka, sekitar jam 22.00 WIB pada hari itu terdakwa dan korban kembali ke kost-kostan saudara Hanif ; -----
- Bahwa setelah sampai ditempat kontrakan saudara Hanif terdakwa dan korban ngobrol dulu di teras ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan korban untuk diajak masuk ke kamar dengan tujuan untuk mengajak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dan korban melakukan perlawanan ; -----
- Bahwa Hp korban disita oleh terdakwa dengan tujuan agar terdakwa tidak terganggu ; -----
- Bahwa korban ketika berada di dalam kamar menangis ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara korban diangkat dan terdakwa tidurkan di kasur (Spring Bed) setelah itu terdakwa mencium bibir korban, setelah itu terdakwa mengatakan “Please, buka baju dong Lin” kemudian terdakwa membuka kancing bajunya tanpa ada perintah dari korban dan kemudian terdakwa mencium puting payudaranya setelah itu membuka celana jeans serta celana dalam korban, setelah itu terdakwa membuka celananya sehingga terdakwa dalam keadaan setengah telanjang ; -----
- Bahwa setelah terdakwa dan korban dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa menggesekkan alat kelaminnya di dekat alat kelamin korban dan sebelum terdakwa memasukkan ke dalam alat kelamin korban, alat kelamin terdakwa sudah mengeluarkan sperma dan terdakwa merasa lemas ; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa berhenti sebentar untuk merapikan celana terdakwa dan kemudian terdakwa tiduran, beberapa saat kemudian terdakwa mencium bibir dan membuka celana panjang yang dipakai korban separuh terlepas setelah itu tangan kanan terdakwa meraba dan jari telunjuk sama jari tengah terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam alat kelamin korban dan menggesekkan di lubangnya, setelah itu alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam alat kemaluan korban dan pada saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya

kemudian terdakwa melakukan gerakan naik turun sehingga mengeluarkan sperma yang tumpah di dalam alat kelamin korban ; -----

- Bahwa pada saat akan melakukan hubungan badan korban menolak untuk berhubungan dengan cara alat kemaluan terdakwa dipegang oleh korban agar tidak dimasukkan ke alat kelamin korban dan paha korban, dirapatkan oleh korban, akan tetapi terdakwa membuka paksa ; -----
- Bahwa waktu setelah kejadian, dipagi harinya korban menangis minta diantar pulang ; -----

Menimbang bahwa di muka persidangan telah diajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink motif garis ; -----
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru ; -----
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah bra warna pink ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke hadapan persidangan karena melakukan pemerkosaan ; -----
- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa sudah dua minggu lebih ; -----
- Bahwa saksi korban hanya tahu bahwa terdakwa mahasiswa di Makasar dan terdakwa ke Jogja dalam rangka liburan ; -----
- Bahwa Saksi korban bukan pacar terdakwa karena saksi korban sudah bertunangan ; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap 2 (dua) hari setelah kejadian pemerkosaan tersebut berlangsung ; -----
- Bahwa pemerkosaan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2008 sekira pukul 22.00 WIB di kamar rumah kontrakan teman terdakwa yaitu saudara Hanif di Tuntungan Baru UH 3/1194 Rt. 41 Rw. 09 Tahunan Umbulharjo Yogyakarta ; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari ajakan terdakwa kepada korban untuk jalan-jalan ; -----
- Bahwa Saksi korban pertama kali tidak mau diajak ; -----
- Bahwa Saksi korban mau diajak terdakwa karena Saksi korban dan terdakwa satu daerah yaitu berasal dari NTB, Menurut saksi terdakwa orangnya juga baik, suka menasehati dan mengingatkan untuk sholat ; -----
- Bahwa saksi korban lupa makan di daerah mana, yang pertama di restoran yang kedua di lesehan ; -----
- Bahwa korban dijemput oleh terdakwa pada jam 07.00 WIB ; -----
- Bahwa terdakwa dan korban muter-muter ke Malioboro, terdakwa kemudian berhenti membeli minuman Bir di swalayan untuk diminum, setelah terdakwa dan korban pergi ke Jalan Solo untuk membeli boneka, sekitar jam 22.00 WIB pada hari itu terdakwa dan korban kembali ke kost-kostan saudara Hanif ; -----
- Bahwa setelah Saksi korban tahu bahwa terdakwa minum-minuman keras, Saksi korban ingin pulang akan tetapi terdakwa tidak mengijinkan ; -----
- Bahwa setelah sampai di tempat kontrakan saudara Hanif terdakwa dan korban ngobrol dulu di teras ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan korban untuk diajak masuk ke kamar dengan tujuan untuk mengajak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dan korban melakukan perlawanan ; -----
- Bahwa Hp korban disita oleh terdakwa dengan tujuan agar terdakwa tidak terganggu ; -----
- Bahwa korban ketika berada di dalam kamar menangis ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara korban diangkat dan terdakwa tidurkan di kasur (Spring Bed) setelah itu terdakwa mencium bibir korban, setelah itu terdakwa mengatakan “Please, buka baju dong Lin” kemudian terdakwa membuka kancing bajunya tanpa ada perintah dari korban dan kemudian terdakwa mencium puting payudaranya setelah itu membuka celana jeans serta celana dalam korban, setelah itu terdakwa membuka celananya sehingga terdakwa dalam keadaan setengah telanjang ; -----
- Bahwa setelah terdakwa dan korban dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa menggesekkan alat kelaminnya di dekat alat kelamin korban dan sebelum terdakwa memasukkan ke dalam alat kelamin korban, alat kelamin terdakwa sudah mengeluarkan sperma dan terdakwa merasa lemas ; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa berhenti sebentar untuk merapikan celana terdakwa dan kemudian terdakwa tiduran, beberapa saat kemudian terdakwa mencium bibir dan membuka celana panjang yang dipakai korban separuh terlepas setelah itu tangan kanan terdakwa meraba dan jari telunjuk sama jari tengah terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam alat kelamin korban dan menggesekkan di lubangnya, setelah itu alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam alat kemaluan korban dan pada saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya

kemudian terdakwa melakukan gerakan naik turun sehingga mengeluarkan sperma yang tumpah di dalam alat kelamin korban ; -----

- Bahwa pada saat akan melakukan hubungan badan korban menolak untuk berhubungan dengan cara alat kemaluan terdakwa dipegang oleh korban agar tidak dimasukkan ke alat kelamin korban dan paha korban, dirapatkan oleh korban, akan tetapi terdakwa membuka paksa ; -----
- Bahwa terdakwa dalam melakukannya sebelumnya juga melakukan ancaman yaitu Saksi korban akan dicekik bila menolak ; -----
- Bahwa terdakwa melakukannya 2 (dua) kali yang pertama kali jam tiga terus kedua jam lima pagi ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban merasakan kesakitan ; -----
- Bahwa saksi korban tidak mau jika terdakwa berniat menikahi Saksi korban ; ---
- Bahwa setelah kejadian, di pagi harinya korban menangis minta diantar pulang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai Visum Et repertum No. 331/193/RSUD//2008 tanggal 18 Januari 2008 dari RSUD Yogyakarta dan ditandatangani oleh dr. Tri Budianto, Sp.OG berpendapat bahwa korban dengan luka lama di daerah lengan bawah dan dijumpai selaput dara wanita tidak utuh ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, unsur dari dakwaan pertama yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan tunggal, yaitu Pasal 285 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ; -----
3. Memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia ; -----

Unsur-unsur seperti tersebut di atas demi jalannya persidangan, bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----

Yang dimaksud dengan unsur **“Barang siapa”** adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya ; -----

- Bahwa benar terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang tercantum dalam berkas perkara dan dalam Penuntut Umum yang dilakukan dalam persidangan ; -----
- Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa **RITO ARYANTO Als IWIK**, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum secara terang, jelas dan terdakwa dapat menjawab serta mengingat masa lampau dengan baik sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan kepadanya ; -----
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti unsur barang siapa yaitu terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan disidang sekarang ini, dan karena tidak adanya alasan pembenar, maka perbuatan terdakwa tersebut dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut ; -----

- Bahwa pemerkosaan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2008 sekira pukul 22.00 WIB di kamar rumah kontrakan teman terdakwa yaitu saudara Hanif di Tuntungan Baru UH 3/1194 Rt. 41 Rw. 09 Tahunan Umbulharjo Yogyakarta ; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari ajakan terdakwa kepada korban untuk jalan-jalan ; -----
- Bahwa Saksi korban pertama kali tidak mau diajak ; -----
- Bahwa Saksi korban mau diajak terdakwa karena Saksi korban dan terdakwa satu daerah yaitu berasal dari NTB, Menurut saksi terdakwa orangnya juga baik, suka menasehati dan mengingatkan untuk sholat ; -----
- Bahwa setelah sampai di tempat kontrakan saudara Hanif terdakwa dan korban ngobrol dulu di teras ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan korban untuk diajak masuk ke kamar dengan tujuan untuk mengajak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dan korban melakukan perlawanan ; -----
- Bahwa pada saat akan melakukan hubungan badan korban menolak untuk berhubungan dengan cara alat kemaluan terdakwa dipegang oleh korban agar tidak dimasukkan ke alat kelamin korban dan paha korban, dirapatkan oleh korban, akan tetapi terdakwa membuka paksa ; -----

- Bahwa terdakwa dalam melakukannya sebelumnya juga melakukan ancaman yaitu Saksi korban akan dicekik bila menolak ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai Visum Et repertum No. 331/193/RSUD//2008 tanggal 18 Januari 2008 dari RSUD Yogyakarta dan ditandatangani oleh dr. Tri Budianto, Sp.OG berpendapat bahwa korban dengan luka lama di daerah lengan bawah dan dijumpai selaput dara wanita tidak utuh ; -----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

3. Memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia ; -----

Menimbang, bahwa unsur memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa sudah dua minggu lebih ; -----
- Bahwa saksi korban hanya tahu bahwa terdakwa mahasiswa di Makasar dan terdakwa ke Jogja dalam rangka liburan ; -----
- Bahwa Saksi korban bukan pacar terdakwa karena saksi korban sudah bertunangan ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap 2 (dua) hari setelah kejadian pemerkosaan tersebut berlangsung ; -----
- Bahwa pemerkosaan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2008 sekira pukul 22.00 WIB di kamar rumah kontrakan teman terdakwa yaitu saudara Hanif di Tuntungan Baru UH 3/1194 Rt. 41 Rw. 09 Tahunan Umbulharjo Yogyakarta ; -----
- Bahwa terdakwa dan korban muter-muter ke Malioboro, terdakwa kemudian berhenti membeli minuman Bir di swalayan untuk diminum, setelah terdakwa

dan korban pergi ke Jalan Solo untuk membeli boneka, sekitar jam 22.00 WIB pada hari itu terdakwa dan korban kembali ke kost-kostan saudara Hanif ; -----

- Bahwa setelah Saksi korban tahu bahwa terdakwa minum-minuman keras, Saksi korban ingin pulang akan tetapi terdakwa tidak mengizinkan ; -----
- Bahwa setelah sampai di tempat kontrakan saudara Hanif terdakwa dan korban ngobrol dulu di teras ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan korban untuk diajak masuk ke kamar dengan tujuan untuk mengajak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dan korban melakukan perlawanan ; -----
- Bahwa Hp korban disita oleh terdakwa dengan tujuan agar terdakwa tidak terganggu ; -----
- Bahwa korban ketika berada di dalam kamar menangis ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara korban diangkat dan terdakwa tidurkan di kasur (Spring Bed) setelah itu terdakwa mencium bibir korban, setelah itu terdakwa mengatakan “Please, buka baju dong Lin” kemudian terdakwa membuka kancing bajunya tanpa ada perintah dari korban dan kemudian terdakwa mencium puting payudaranya setelah itu membuka celana jeans serta celana dalam korban, setelah itu terdakwa membuka celananya sehingga terdakwa dalam keadaan setengah telanjang ; ---
- Bahwa setelah terdakwa dan korban dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa menggesekkan alat kelaminnya di dekat alat kelamin korban dan sebelum terdakwa memasukkan ke dalam alat kelamin korban, alat kelamin terdakwa sudah mengeluarkan sperma dan terdakwa merasa lemas ; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa berhenti sebentar untuk merapikan celana terdakwa dan kemudian terdakwa tiduran, beberapa saat kemudian terdakwa

mencium bibir dan membuka celana panjang yang dipakai korban separuh terlepas setelah itu tangan kanan terdakwa meraba dan jari telunjuk sama jari tengah terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam alat kelamin korban dan menggesekkan di lubangnya, setelah itu alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam alat kemaluan korban dan pada saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya kemudian terdakwa melakukan gerakan naik turun sehingga mengeluarkan sperma yang tumpah di dalam alat kelamin korban ; -----

- Bahwa pada saat akan melakukan hubungan badan korban menolak untuk berhubungan dengan cara alat kemaluan terdakwa dipegang oleh korban agar tidak dimasukkan ke alat kelamin korban dan paha korban, dirapatkan oleh korban, akan tetapi terdakwa membuka paksa ; -----
- Bahwa terdakwa dalam melakukannya sebelumnya juga melakukan ancaman yaitu Saksi korban akan dicekik bila menolak ; -----
- Bahwa terdakwa melakukannya 2 (dua) kali yang pertama kali jam tiga terus kedua jam lima pagi ; -----

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam dakwaan kesatu, yaitu Pasal 285 KUHP sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana “**Perkosaan**” ; -----

Menimbang bahwa terdakwa telah mengakui semua perbuatan yang dilakukannya di muka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya

terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya, serta sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang untuk itu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ; -----

Hal-hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa berada di dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhakan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Barang-bukti yaitu : 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink motif garis, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam dan 1 (satu) buah bra warna pink adalah milik dari saksi korban oleh karena itu barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi korban Lina Andriyani ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini ; -----

Mengingat akan Pasal-pasal serta peraturan lain dari Undang-undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 285 KUHP ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RITO ARYANTO Als ITO Als IWIK** yang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Perkosaan”** ; -----
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa **RITO ARYANTO Als ITO Als IWIK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink motif garis ; -----
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ; -----
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah bra warna pink ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban Lina Andriyani ; -----
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah putusan tersebut diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, Tanggal 28 April 008, oleh kami ; -----
H. SALTAR KISAM, SH sebagai Hakim Ketua, FX. SUPRIYADI, SH dan EFFENDI MUKHTAR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri oleh HR.H.HUTAGALUNG, SH.,CN Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta serta dihadiri oleh Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

FX SUPRIYADI, SH

H. SALTAR KISAM, SH

HAKIM ANGGOTA II

EFFENDI MUKHTAR, SH

PANITERA PENGGANTI

MOH. SYAFRUDIN P. N, SH.,MH

PUTUSAN

Nomor : 42/Pid.B/2012/PN.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MAKSIMUS DONI SESA
Tempat lahir : Muda
U m u r/tanggal lahir : 24 Tahun /08 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Makam No. 181, Mundusaren
Caturtunggal Depok Sleman
A g a m a : Katolik
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

1. Ditangkap oleh Penyidik Polisi Resort Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Resort Kota Yogyakarta tanggal 24 November 2011 No. Pol. : SP.Kap/231/XI/2011/Reskrim,pada tanggal 24 November 2011;
2. Ditahan oleh Penyidik berdasakan Surat Perintah Penahanan tanggal 24 November 2011 No. Pol. : SP.HanI140IXI/2011/Reskrim sejak tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011;
3. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 12 Desember 2011 No: TAP.530/O.4.10/Epp.1/12/2011, sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 Januari 2012, Nomor : 0164 /O.4.10/Ep.1/01/2012, sejak tanggal : 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 06 Februari 2012;

5. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan Penetapan tanggal 25 Januari 2012, Nomor : 44/PNH/I/2012/PN.YK, sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2012;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan Penetapan tanggal 16 Februari 2012, Nomor : 67/PPN/II/2012/PN.YK, sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Edy Haryanto, S.H. advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor hukum M.SYAFE'I, S.H yang beralamat di Jl. Ahmad Jazuli 69 Yogyakarta, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 02 Februari 2012 Nomor 42/Pen.Pid /2012/PN.YK;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Januari 2012 No. 42/Pen.Pid.B/2012/PN.YK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAKSIMUS DONI SESA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan, sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAKSIMUS DONI SESA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepotong kaos warna biru yang ada bercak maninya

- Sepotong celana dalam putih ungu yang ada bercak maninya
- Sepotong sarung warna coklat kotak-kotak
- Sepotong kabel listrik yang ada stop kontaknya
- Sehelai kabel listrik yang ada stop kontaknya
- Selembar sprei warna biru
- Sepotong celana pendek warna kotak-kotak
- Sepotong celana pendek warna biru putih

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi IRMAYANI A.R TOKAN

- Sepasang sepatu kulit warna hitam
- Sepotong kaos warna putih bertuliskan Brazil
- Sepotong celana dalam pria warna hitam merah merk Crocodile
- Sepotong celana pendek jeans warna abu-abu
- Sepotong kaos warna hitam polos bergambar Barong Bali

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta No.Reg.Perkara:PDM-005/YOGYA/01/2012 tertanggal 19 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa MAKSIMUS DONI SESA pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2011 bertempat di Kamar Kost Gang Jetayu GK. I/222 Gondokusuman Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Yogyakarta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita yaitu saksi IRMAYANI A.R. TOKAN bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 terdakwa MAKSIMUS DONI SESA datang ke tempat kost mantan pacarnya yaitu saksi IRMAYANI A.R. TOKAN di Gang Jetayu GK.I/222 Gondokusuman Yogyakarta sesampainya di Kost sekira pukul 19.00 WIB terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi IRMA. Saat itu IRMA lagi berada di dalam kamar, karena terdakwa kehujanan dan celana pendeknya basah. Saksi IRMA meminjami celana pendek warna biru terus terdakwa pakai. Kemudian saksi IRMA keluar makan bersama dengan kakaknya yang bernama NUR sedangkan terdakwa disuruh oleh saksi IRMA pergi ke ATM untuk mengambil uang. Selesai mengambil uang terdakwa kembali ke Kost IRMA namun saksi IRMA belum pulang, baru setelah pukul 21.00 WIB saksi IRMA pulang lalu terdakwa mengobrol berdua rebahan di kasur. Kemudian terdakwa membujuk dan merayu saksi IRMA agar mau kembali menjadi pacar terdakwa tetapi saksi IRMA menolak. Terdakwa masih bisa tenang tetapi setelah beberapa kali dirayu tetap tidak mau terdakwa lalu emosi. Saksi IRMA takut dan keluar kamar pergi ke kamar temannya, selang 5 menit karena saksi IRMA tidak kembali ke kamarnya terdakwa lalu memanggil agar keluar dari kamar temannya. Saat saksi IRMA keluar dari kamar temannya terdakwa menarik tangan saksi IRMA dan memaksa untuk masuk ke dalam kamarnya. Setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung mengunci kamar sambil berkata Kok teman laki-laki jam segini masih di dalam kamar? Setelah itu terdakwa merayu lagi dan saksi IRMA menjawab : Iya saya mau" tetapi waktu terdakwa meminta untuk bersetubuh, saksi IRMA menolak. Kemudian terdakwa membuka baju dan singlet lalu menarik baju saksi IRMA hingga robek setelah itu terdakwa membuka celana pendek saksi IRMA dan celana dalamnya hingga saksi IRMA telanjang. Kemudian kedua tangan saksi IRMA terdakwa ikat pakai baju singlet dan kabel listrik yang ada stop kontaknya. Lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam terdakwa hingga telanjang dan menindih tubuh saksi IRMA kemudian memasukkan penisnya

ke dalam vagina saksi IRMA. Saksi IRMA berontak, terdakwa menampar pipinya dengan tangan kanan lalu menutupi muka saksi IRMA menggunakan sarung warna coklat motif kotak-kotak. Kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun dan saksi IRMA berontak lagi lalu terdakwa menonjok mulutnya, ketika saksi IRMA berontak lagi terdakwa menonjok lagi mulut dan pipinya. Setelang kurang lebih setengah jam terdakwa berhenti menyetubuhi saksi IRMA dan membuka ikatan tangan, namun terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma. Saat itu saksi IRMA menangis kemudian terdakwa merayunya lagi tetapi tetap menolak dan terdakwa menampar pipi, memukul mulut dan paha kiri saksi IRMA hingga mau mengatakan mau menjadi pacarnya terdakwa lagi. Kemudian malam itu terdakwa tidur di kamar saksi IRMA, keesokan harinya terdakwa bangun dan mengajak saksi IRMA untuk bersetubuh, karena saksi IRMA takut dia diam saja saat terdakwa menyetubuhinya hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa bersihkan menggunakan baju saksi IRMA yang berwarna biru. Setelah itu terdakwa tidur lagi dan saksi IRMA keluar kamar entah kemana. Baru setelah agak siang terdakwa bangun tetapi saksi IRMA tidak ada, tiba-tiba datang mantan pacar IRMA yang bernama FERDI dan menyuruh terdakwa membawa barang-barang milik terdakwa dan keluar dari kamar. Kemudian terdakwa keluar dan pulang jalan kaki.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IRMAYANI A.R. TOKAN mengalami sakit dan nyeri pada bagian kemaluan. Sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 114/E-11 /Vis/XI/2011 tanggal 25 November 2011 yang dibuat oleh dr. Sulistiari Retnowati, Sp.OG.dokter pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan hasil sebagai berikut:

- Luka – luka : Terdapat lebam (hematom) di tungkai bawah kanan diameter tiga centi meter, tungkai bawah kiri diameter satu koma lima centi meter dan di paha kiri diameter empat centi meter.

Pada pemeriksaan daerah kelamin tidak tampak luka baru, selaput dara diameter lebih kurang satu centi meter, terdapat robekan lama di pukul tiga dan pukul tujuh.

Kesimpulan : Robekan lama di selaput dara pukul tiga dan pukul tujuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa MAKSIMUS DONI SESA pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2011 bertempat di Kamar Kost Gang Jetayu GK. I/222 Gondokusuman Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang yaitu saksi IRMAYANI A.R. TOKAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 terdakwa MAKSIMUS DONI SESA datang ke tempat kost mantan pacarnya yaitu saksi IRMAYANI A.R. TOKAN di Gang Jetayu GK. I/222 Gondokusuman Yogyakarta sesampainya di Kost sekira pukul 19.00 WIB terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi IRMA. Saat itu saksi IRMA lagi berada di dalam kamar, karena terdakwa kehujanan dan celana pendeknya basah. Saksi IRMA meminjami celana pendek warna biru terus terdakwa pakai. Kemudian saksi IRMA keluar makan bersama dengan kakaknya yang bernama NUR sedangkan terdakwa disuruh oleh saksi IRMA pergi ke ATM untuk mengambil uang. Selesai mengambil uang terdakwa kembali ke Kost IRMA namun saksi IRMA belum pulang, baru setelah pukul 21.00 WIB saksi IRMA pulang lalu terdakwa mengobrol berdua sambil rebahan di kasur. Kemudian terdakwa membujuk dan merayu saksi IRMA agar mau kembali menjadi pacar terdakwa tetapi saksi IRMA menolak. Terdakwa masih bisa tenang tetapi setelah beberapa kali dirayu tetap tidak mau terdakwa lalu emosi. Saksi IRMA takut dan keluar kamar pergi ke kamar temannya, selang 5 menit karena saksi IRMA tidak kembali ke kamarnya terdakwa lalu memanggil agar keluar dari kamar temannya. Saat saksi IRMA keluar dari kamar temannya terdakwa menarik tangan saksi IRMA dan memaksa untuk masuk ke dalam kamarnya. Setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung mengunci kamar sambil

berkata Kok teman laki – laki kamu jam segini masih di dalam kamar? Setelah itu terdakwa merayu lagi dan saksi IRMA menjawab : Iya saya mau” tetapi waktu terdakwa meminta untuk bersetubuh, saksi IRMA menolak. Kemudian terdakwa membuka baju dan singlet lalu menarik baju saksi IRMA hingga robek setelah itu terdakwa membuka celana pendek saksi IRMA dan celana dalamnya hingga saksi IRMA telanjang. Kemudian kedua tangan saksi IRMA terdakwa ikat pakai baju singlet dan kabel listrik yang ada stop kontaknya. Lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam terdakwa hingga telanjang dan menindih tubuh saksi IRMA kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi IRMA. Saksi IRMA berontak, terdakwa menampar pipinya dengan tangan kanan lalu menutupi muka saksi IRMA menggunakan sarung warna coklat motif kotak – kotak. Kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun dan saksi IRMA berontak lagi lalu terdakwa menonjok mulutnya, ketika saksi IRMA berontak lagi terdakwa menonjok lagi mulut dan pipinya. Setelang kurang lebih setengah jam terdakwa berhenti menyetubuhi saksi IRMA dan membuka ikatan tangan, namun terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma. Saat itu saksi IRMA menangis kemudian terdakwa merayunya lagi tetapi tetap menolak dan terdakwa menampar pipi, memukul mulut dan paha kiri saksi IRMA hingga mau mengataka mau menjadi pacarnya terdakwa lagi. Kemudian malam itu terdakwa tidur di kamar saksi IRMA, keesokan harinya terdakwa bangun dan mengajak saksi IRMA untuk bersetubuh, karena saksi IRMA takut dia diam saja saat terdakwa menyetubuhinya hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa bersihkan menggunakan baju saksi IRMA yang berwarna biru. Setelah itu terdakwa tidur lagi dan saksi IRMA keluar kamar entah kemana. Baru setelah agak siang terdakwa bangun tetapi saksi IRMA tidak ada, tiba – tiba datang mantan pacarnya IRMA yang bernama FERDI dan menyuruh terdakwa membawa barang – barang milik terdakwa dan keluar dari kamar. Kemudian terdakwa keluar dan pulang jalan kaki.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IRMAYANI A.R. TOKAN mengalami sakit dan nyeri pada bagian kemaluan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) kaos warna biru yang ada bercak air mani;-----
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih ungu;-----
- 1 (satu) buah sarung warna coklat kotak-kotak;-----
- 1 (satu) buah kabel listrik yang lengkap dengan stop kontaknya;-----
- 1 (satu) buah spreng warna biru;-----
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru kotak-kotak;-----
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru putih yang telah dipakai terdakwa;-----
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;-----
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan brazil;-----
- 1 (satu) buah celana dalam pria berwarna hitam merah merek Crocodile;-----
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna abu-abu;-----
- 1 (satu) buah kaos warna hitam polos yang sudah robek bergambar barang Bali;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. IRMAYANI A.R. TOKAN

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2009 di Yogyakarta;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah mantan pacar saksi dan terdakwa berasal dari satu pulau yang sama dengan saksi;
- bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa sekitar 9 (sembilan) bulan dan pada tanggal 16 November 2011 saksi memutuskan terdakwa

secara baik-baik karena terdakwa sering memukul saksi dan saksi sudah tidak mencintai dan tidak memiliki perasaan lagi dengan terdakwa;

- bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 pada sekira pukul 19:30 WIB, terdakwa datang ke kosan saksi di daerah Jetayu;
- bahwa oleh karena saksi akan pergi makan bersama kakak saksi, terdakwa kemudian pergi dan tak lama kemudian terdakwa datang kembali ke kosan saksi lalu saksi dan terdakwa berbincang-bincang didalam kamar kamar kos saksi;
- bahwa posisi terdakwa dan saksi saat berbincang-bincang adalah duduk saling berhadapan di lantai kamar kos saksi;
- bahwa pada saat berbincang-bincang tersebut, terdakwa meminta saksi untuk kembali menjadi pacar dengannya, tetapi saksi tidak bersedia;
- bahwa oleh karena saksi tidak bersedia balik lagi menjadi pacar terdakwa, terdakwa kemudian memaksa untuk mencium saksi, tetapi saksi menolak lalu terdakwa menarik badan saksi dan ingin memeluk saksi serta memaksa minta balik lagi akan tetapi saksi tetap menolak lalu terdakwa memaksa dengan menarik baju saksi;
- bahwa saksi meminta terdakwa untuk pulang dengan alasan karena sudah malam akan tetapi terdakwa menolaknya;
- bahwa pada saat terdakwa memeluk saksi dan memaksa untuk kembali menjadi pacar terdakwa, saksi berusaha menghindari terdakwa dengan cara berlari keluar kamar dan mendatangi kamar saksi Yuliasih;
- bahwa saat sampai di kamar saksi Yuliasih, saksi berkata pada saksi Yuliasih kalau malam ini saksi akan tidur di kamar saksi Yuliasih dengan alasan terdakwa ada dikamar saksi;
- bahwa saksi kemudian memberikan kunci kamar saksi kepada terdakwa dan meminta terdakwa mengunci pintu kamar saksi apabila terdakwa ingin pulang;
- bahwa setelah kurang lebih 5 menit berada dikamar saksi Yuliasih terdakwa mendatangi saksi untuk meminjam handphone milik

saksi, dan saat itu saksi mengatakan bahwa handphone saksi tidak ada pulasanya;

- bahwa saat sampai dijemuran terdakwa menyuruh saksi kembali ke kamar lalu terdakwa menarik saksi masuk ke kamar kos saksi dan kemudian terdakwa mengunci pintu kamar kos saksi;
- bahwa saat saksi berada didalam kamar kos saksi dengan terdakwa, saksi Yuliasih mendatangi kamar kos saksi dan bertanya apakah jadi tidur dikamarnya;
- bahwa kira-kira pukul 21.30 WIB terdakwa kembali meminta saksi untuk kembali menjadi pacarnya, tetapi karena saksi tetap tidak mau terdakwa kemudian memaksa dan berkata "kalau tidak mau balikan lagi kamu akan saya perkosa", lalu dalam keadaan dipaksa oleh terdakwa saksi ditidurkan, kemudian terdakwa merobek baju barong bali yang saksi pakai, membuka paksa BH saksi, memegang leher saksi, mengikat tangan saksi berbentuk simpul dengan baju singlet warna putih miliknya, mulut saksi pun diikat dengan kain kotak-kotak sehingga saksi tidak dapat berteriak untuk meminta tolong;
- bahwa setelah itu terdakwa menampar bibir saksi sebanyak 3 (tiga) kali diikuti pada bagian paha lalu celana saksi ditarik paksa dan dibuka oleh terdakwa, lalu terdakwa memaksa saksi bersetubuh;
- bahwa kemudian terdakwa membuka bajunya dan merengangkan paha saksi kemudian alat kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam alat kemaluan saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan cara menggoyang-goyangkan badannya, tidak lama setelah itu terdakwa mengatakannya kepada saksi bahwa sudah keluar cairannya;
- bahwa saksi tidak melihat sendiri terdakwa mengeluarkan cairan dari alat kemaluannya tetapi terdakwa mengatakan sendiri bahwa sudah keluar cairannya;
- bahwa terdakwa tidak menggunakan benda-benda tajam untuk mengancam saksi agar mau bersetubuh dengan terdakwa tetapi menggunakan alat cash laptop yang diletakkan di kemaluan saksi, dan mengatakan kepada saksi terdakwa akan menyetrumkannya apabila saksi tidak mau bersetubuh dengan terdakwa;

- bahwa pada saat itu saksi ingin berteriak meminta tolong tetapi tidak bisa karena mulut saksi diikat oleh terdakwa dan saksi juga tidak dapat menelepon atau sms untuk minta pertolongan karena handphone saksi saat itu pulasanya tidak ada;
- bahwa akibat pukulan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan beberapa bagian tubuh saksi mengalami luka memar, pada bagian bibir saksi bengkak, kaki saksi biru-biru dan paha saksi memar biru-biru;
- bahwa setelah kejadian tersebut alat kemaluan saksi terasa nyeri;
- bahwa pada saat kejadian saksi menggunakan celana pendek sebatas dengkul;
- bahwa setelah melakukan persetubuhan terdakwa melepaskan ikatan pada tangan dan kaki saksi;
- bahwa setelah menyetubuhi saksi malam harinya terdakwa tidur dikamar kos saksi;
- bahwa setelah disetubuhi terdakwa oleh karena saksi merasa lemas saksipun tertidur dengan menggunakan pakaian lengkap warna biru;
- bahwa keesokan harinya pada pukul 06.30 WIB terdakwa memaksa meminta balikan lagi kepada saksi lalu terdakwa memaksa saksi untuk berhubungan lagi akan tetapi saksi tidak mau memenuhi keinginan terdakwa tersebut;
- bahwa walaupun saksi menolak keinginan terdakwa untuk bersetubuh tetapi terdakwa tetap memaksa dan membuka baju saksi kemudian terdakwa melakukannya lagi, tetapi terdakwa tidak mengikat dan tidak menggunakan kekerasan;
- bahwa setelah bersetubuh kedua kalinya, saksi kemudian ke kamar mandi yang berada di luar kamar kos saksi dalam keadaan menangis;
- bahwa saat menuju ke kamar mandi saksi bertemu saksi Elizabeth tetapi saksi tidak berani menceritakan kejadian yang saksi alami kepada saksi Elizabeth dan saksi lalu kembali ke kamar dan tidur;
- bahwa selama saksi tertidur, terdakwa tidak melakukan tindakan apapun terhadap saksi;

- bahwa sekitar pukul 11.30 WIB saksi terbangun dari tidur dan menemukan terdakwa tidur di sebelah saksi;
- bahwa kemudian saksi mengambil handphone dan kunci lalu saksi lari ke kamar saksi Yuliasih tetapi saat itu saksi Yuliasih tidak ada lalu saksi pergi dengan berjalan kaki ke tempat kos saksi Yuliah yang berada dibelakang Safir dan di sana saksi bertemu dengan saksi Yuliasih;
- bahwa sesampainya di tempat kos saksi Yuliah saksi langsung memeluk saksi Yuliah dan menceritakan bahwa saksi telah dipukul dan diancam oleh terdakwa untuk bersetubuh;
- bahwa setelah menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi kemudian saksi berbaring dan tertidur di kamar kos saksi Yuliah;
- bahwa setelah saksi bangun, saksi Yuliah bertanya kepada saksi "apakah saksi mau melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian atau tidak?" lalu saksi Yuliah menelepon sepupu saksi yang bernama Ferdi dan tidak lama kemudian Ferdi datang ke tempat kos saksi Yuliah;
- bahwa setelah Ferdi datang, Ferdi bertanya kepada saksi mengenai keberadaan terdakwa dan saat itu saksi mengatakan kepada Ferdi bahwa mungkin terdakwa masih ada di tempat kos saksi, lalu Ferdi dan saksi Yuliah pergi tempat kos saksi;
- bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Depok Sleman ditemani oleh Ferdi dan saksi Yuliah tetapi karena TKPnya di Yogyakarta maka atas saran dari kepolisian Depok Sleman saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Yogyakarta dan terlebih dahulu diharuskan melakukan visum di Rumah Sakit Muhammadiyah;
- bahwa karena pelayanan untuk visum di rumah sakit Muhamadiyah baru dibuka pukul 17.00 WIB, saksi Irma ditemani oleh Ferdi dan Yuliah kembali ke tempat ko untuk mengambil obat kemudian kembali ke lagi RS Muhamadiyah untuk divisum;
- bahwa setelah divisum, saksi ditemani oleh Ferdi dan saksi Yuliah kembali ke Polsek Yogyakarta untuk membuat laporan dan bersama-

- sama polisi datang ke TKP (kamar kos saksi) dan mengambil barang-barang bukti yang ada di tempat kos saksi;
- bahwa menurut keterangan dari pihak kepolisian saat terdakwa ditangkap di tempat kosannya;
 - bahwa setelah ditangkap saksi tidak pernah dipertemukan dengan terdakwa;
 - bahwa tempat kos saksi berbentuk persegi yang panjang;
 - bahwa di tempat kos saksi ada penjaga kos tetapi jarang ada di kosan;
 - bahwa pada saat kejadian tidak ada yang menjaga kos;
 - bahwa ada 28 (dua puluh delapan) orang yang kos di tempat saksi;
 - bahwa kos saksi adalah kos khusus untuk perempuan;
 - bahwa ditempat kos saksi 1 kamar ada yang diisi 2 (dua) orang dan ada juga yang 1 (satu) kamar diisi 1 (satu) orang;
 - bahwa biaya kos per bulan adalah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - bahwa dikos saksi ada aturan dan waktu masuk dan berkunjung ke kos yaitu paling malam adalah pukul 22.00 WIB;
 - bahwa dikos saksi tidak disediakan ruang tamu maka apabila terdakwa datang, terdakwa sering masuk ke kamar saksi, dan begitu juga dengan tamu-tamu penghuni kos yang lain;
 - bahwa pemilik kos, tidak pernah tinggal dikos tetapi tinggal di daerah Klaten, dan datang hanya ketika waktu bayar kos saja;
 - bahwa sebelum kejadian saksi pernah melakukan hubungan intim dengan terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali dengan dasar suka sama suka;
 - bahwa saksi hanya melakukan hubungan intim dengan terdakwa;
 - bahwa hubungan intim yang saksi lakukan dengan terdakwa dapat menyebabkan saksi hamil;
 - bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami trauma;
 - bahwa sebelum pacaran dengan terdakwa saksi sudah pernah memiliki pacar dan terdakwa merupakan pacar saksi yang ke-4;
 - bahwa sampai saat ini saksi belum mempunyai pacar lagi;

- bahwa Orang tua saksi sekarang tinggal di Odolaran;
- bahwa saksi kuliah semester 8 (delapan) di Universitas Negeri Yogyakarta dan terdakwa kuliah di Respati semester 5 (lima);
- bahwa orang tua saksi mengetahui tentang kasus ini, dan ingin terdakwa dihukum;
- bahwa terhadap isi visum et Repertum Nomor : 114/E-II/Vis/XI/2011 tertanggal 25 November 2011 atas nama Irmayani A.R Tokan yang dibacakan dipersidangan saksi membenarkan dan tidak keberatan; bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Saksi 2. YULIAH INDRAWATI GADAH

- bahwa saksi kenal dan berteman dengan saksi Irma sejak kuliah semester 1;
- bahwa saksi tidak kenal secara langsung dengan terdakwa, saksi hanya mengenal terdakwa melalui foto yang diperlihatkan oleh saksi Irma yang pada saat memperlihatkan foto tersebut saksi Irma mengakui bahwa laki-laki di foto tersebut yaitu terdakwa adalah pacarnya;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Irma;
- bahwa saksi baru mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Irma setelah saksi mendengarkan cerita dari saksi Irma saat saksi Irma datang ke kos saksi di Asrama Putri KAYAQI di Sapen pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekira pukul 11.30 WIB;
- bahwa saat datang ke kos saksi, saksi Irma datang dengan berjalan kaki dan dalam keadaan menangis dari kosnya di Jetayu;
- bahwa saksi Irma menceritakan kepada saksi kalau ia telah disetubuhi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada malam dan pagi hari serta dipukul oleh terdakwa dan kemudian ia disekap oleh terdakwa sehingga tidak bisa kemana-mana;

- bahwa menurut saksi Irma saat terdakwa tertidur saksi Irma lari ke tempat kos saksi;
 - bahwa saat datang ke kos saksi, saksi melihat ada beberapa lebam di bagian tangan dan pergelangan kaki saksi Irma;
 - bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi dan saudara Ferdi yang merupakan sepupu saksi Irma menemani saksi Irma ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Irma dan kemudian mengantarkan saksi Irma ke Rumah Sakit Muhammadiyah untuk divisum;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Saksi 3. YULIASIH KARLINA D.S.

- bahwa saksi satu kos dengan saksi Irma;
- bahwa di kos saksi tidak ada ruang tamu yang disediakan untuk menerima tamu;
- bahwa di kos saksi tamu pria boleh masuk ke kamar akan tetapi pintu kamar harus dalam keadaan terbuka;
- bahwa di kos saksi ada sekitar 20 (orang) yang kos;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah pacar dari saksi Irma yang merupakan teman kos saksi;
- bahwa saksi tahu di kos ada terdakwa saat saksi pulang dari gereja sekira pukul 19:30 WIB;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 sekira pukul 21:30 WIB, saksi Irma mendatangi kamar saksi karena di kamar saksi Irma ada terdakwa sehingga saksi Irma meminta untuk tidur di kamar saksi;
- bahwa setelah saksi Irma ke kamar saksi tidak berapa lama terdakwa mendatangi saksi Irma;
- bahwa saat terdakwa mendatangi saksi Irma, saksi melihat dari jendela terdakwa menarik tangan saksi Irma untuk masuk ke dalam kamar saksi Irma;
- bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi di kamar saksi Irma;

- bahwa sekira pukul 22:00 WIB saksi mendatangi kamar saksi Irma dan bertanya apakah saksi Irma jadi menginap di kamar saksi atau tidak dan saat itu saksi Irma hanya berkata iya sebentar;
 - bahwa setelah malam itu saksi tidak bertemu lagi dengan saksi Irma di kos;
 - bahwa pagi harinya saksi diberitahu oleh saksi Elisabeth kalau ia melihat saksi Irma keluar dari kamar mandi dengan menangis;
 - bahwa setelah diberitahu oleh saksi Elisabeth tersebut saksi kemudian berangkat ke kampus dan setelah saksi pulang dari kampus saksi pergi ke kos saksi Yuliah;
 - bahwa pada saat sampai di kos saksi Yuliah ternyata disana juga sudah ada saksi Irma;
 - bahwa saat bertemu di kos saksi Yuliah tersebut saksi Irma bercerita kalau dia telah disetubuhi dan ditempeleng oleh terdakwa;
 - bahwa saat bercerita di kos saksi Yuliah saksi melihat luka kebiru-biruan di badan saksi Irma tapi saksi lupa di bagian mana;
 - bahwa setahu saksi saat kejadian tersebut saksi Irma sudah putus dengan terdakwa;
 - bahwa saksi sering melihat terdakwa berada di kos saksi;
 - bahwa pada malam hari apabila saksi ingin ke kamar mandi saksi sering melihat di depan kamar saksi Irma ada sandal atau sepatu milik terdakwa;
 - bahwa di kos saksi ada penjaga tetapi saat kejadian tidak ada yang jaga;
 - bahwa pemilik kos saksi bernama Gatot dan tinggal di Klaten;
 - bahwa pemilik kos saksi hanya datang saat waktu pembayaran kos saja;
 - bahwa yang melaporkan perbuatan terdakwa terhadap saksi Irma ke polisi adalah saksi Irma, saksi Yuliah dan sepupu saksi Irma yang bernama Ferdi;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Saksi 4. ELISABETH LEKSIONI AMUNTODA

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2006 karena 1 (satu) SMA di Flateran Podor Larantuka Nusa Tenggara Timur (NTT);
- bahwa saksi datang ke Yogyakarta tidak bersama dengan terdakwa;
- bahwa selama di Yogyakarta saksi sering bertemu dengan terdakwa;
- bahwa saksi kuliah semester 6 di Universitas Negeri Yogyakarta;
- bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki pacar sebelum berpacaran dengan saksi Irma;
- bahwa setahu saksi, saksi Irma dan terdakwa pacaran pada bulan Januari 2011;
- bahwa saksi tidak tahu sejauh mana hubungan saksi Irma dengan terdakwa;
- bahwa setahu saksi, saksi Irma dan terdakwa sudah putus tapi saksi tidak tahu kapan dan siapa yang memutuskan;
- bahwa saksi melihat terdakwa pada Minggu malam tanggal 20 November 2011 kira-kira pukul 21.00 WIB berada dikosan saksi dengan menggunakan kaos berwarna putih;
- bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu terdakwa menginap di kamar saksi Irma;
- bahwa pada hari Senin pagi saat saksi terbangun, saksi melihat saksi Irma menangis dan terlihat stress saat keluar dari kamar mandi tetapi saksi tidak berani bertanya;
- bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Irma secara langsung karena saksi sedang menginap di rumah saudara saksi selama 2 hari;
- bahwa setelah saksi pulang dari rumah saudaranya, saksi Irma memanggil saksi dan bercerita kalau ia telah dianiaya, disetrum lalu disetubuhi oleh Terdakwa;
- bahwa saksi pun melihat terdapat lebam-lebam di tubuh saksi Irma;
- bahwa saat saksi Irma melaporkan kejadian tersebut pada kepolisian saksi tidak tahu dan tidak bersama dengan saksi Irma;
- bahwa saksi tidak melihat polisi datang karena saksi tidak berada di tempat;

- bahwa saksi meminta tolong kepada saksi Irma untuk dicarikan kos dan saksi baru 4 (empat) bulan di kos yang sama dengan saksi Irma, sebelumnya saksi kos di daerah Gejayan;
- bahwa kos saksi merupakan kos khusus untuk wanita;
- bahwa tempat kos saksi memiliki tata tertib berkunjung paling lama pukul 22.00 WIB;
- bahwa pemilik kos saksi bernama Pak Gatot yang tinggal di Klaten, hanya datang tiap bulannya untuk mengambil uang kos dan mengecek apabila terjadi kerusakan;
- bahwa pemilik kos tidak pernah memberikan bimbingan kepada penghuni kos;
- bahwa yang menyewa kamar kos kebanyakan mahasiswa tetapi ada juga yang bekerja;
- bahwa orang tua saksi bekerja di Dinas Pariwisata;
- bahwa sejak tinggal di Yogyakarta saksi baru pulang ke kampung 1 (satu) kali pada tahun 2009;
- bahwa selama di Yogyakarta saksi dikunjungi oleh orang tua apabila ada keperluan;

bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa sejak tahun 2009 kuliah di Yogyakarta di Respati dan sekarang terdakwa semester 5;
- bahwa terdakwa sudah pacaran selama 9 (sembilan) bulan dengan saksi Irma;
- bahwa setelah 9 (sembilan) bulan berpacaran, saksi Irma memutuskan dengan alasan terdakwa sering berbuat kasar seperti memukul dengan menggunakan tangan apabila ada masalah antara terdakwa dan saksi Irma;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 terdakwa mendatangi kos saksi Irma untuk minta saksi Irma balik lagi menjadi pacar terdakwa tetapi saat itu saksi Irma menolaknya;

- bahwa oleh karena saksi Irma menolak terdakwa memaksa saksi Irma dan kemudian terdakwa menyetubuhnya;
- bahwa pada awalnya terdakwa mengikat kaki dan tangan saksi Irma, kemudian terdakwa melepaskan baju dan celananya dengan mengancam saksi Irma namun saksi Irma memberontak lalu terdakwa menindih dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi Irma hingga terdakwa mengeluarkan air mani;
- bahwa sebelum terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Irma, terdakwa terlebih dahulu mengancam akan menyetrum saksi Irma namun saat itu saksi Irma berontak, lalu saya memukul bibir, menonjok pipi dan paha saksi Irma lalu terdakwa saksi Iram untuk berhubungan;
- bahwa setelah bersetubuh saksi Irma memakai pakaiannya lalu terdakwa dan saksi Irma tertidur di kamar kos saksi Irma;
- bahwa saat terdakwa bangun sekira pukul 07.00 WIB terdakwa kembali mengajak saksi Irma berhubungan dengan memegang tangan dan kaki tetapi dalam keadaan tidak terikat, setelah selesai melakukannya, terdakwaupun kembali melanjutkan tidur;
- bahwa saat berhubungan di pagi hari terdakwa tidak mengeluarkan air mani;
- bahwa terdakwa lupa berapa lama ia menyetubuhi saksi Irma;
- bahwa saat terdakwa terbangun siang hari saksi Irma sudah tidak ada di kamar dan kemudian datang sepupu saksi Irma yang bernama Ferdi ke kamar untuk mengambil barang dan menyuruh terdakwa pergi dan membawa barang-barang terdakwa;
- bahwa awalnya terdakwa hanya berniat untuk meminta saksi Irma kembali menjadi pacarnya tetapi karena terdakwa marah melihat saksi Irma menolak ajakannya maka terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- bahwa terdakwa tahu dan belajar sendiri mengenai perbuatan yang dilakukan terhadap saksi Irma dan sejak SMA terdakwa sudah mengenal tentang wanita;
- bahwa terdakwa tidak memiliki pacar selama berada di kampung;

- bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian 4 (empat) hari setelah kejadian;
- bahwa orang tua terdakwa mengetahui tentang perkara ini;
- bahwa terdakwa merupakan anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara;
- bahwa sebelum kejadian tanggal 20 November 2011 terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri dan saksi Irma atas dasar suka sama suka dengan saksi Irma yang biasanya dilakukan dikamar kos saksi Irma;
- bahwa sekarang terdakwa sudah tidak mencintai saksi Irma;
- bahwa terdakwa tidak pernah mengira kalau perbuatan terdakwa tersebut akan dilaporkan saksi Irma kepada polisi;
- bahwa selama terdakwa dipenjara terdakwa dikunjungi oleh saudara-saudara terdakwa;
- bahwa sepengetahuan terdakwa, keluarganya sudah meminta maaf secara adat dengan membayar belis kepada keluarga saksi Irma yang berupa gading gajah;
- bahwa sekarang terdakwa tidak berniat untuk melamar saksi Irma;
- bahwa terdakwa lupa berapa lama terdakwa melakukan pendekatan kepada saksi Irma;
- bahwa sebelum kejadian ini, terdakwa benar-benar mencintai saksi Irma dan ingin menjalin hubungan yang serius dengannya;
- bahwa orangtua terdakwa mengetahui hubungan saya dengan saksi Irma;
- bahwa selama menjalin hubungan dengan saksi Irma terdakwa tidak memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 114/E-II/Vis/XI/2011 tertanggal 25 November 2011 atas nama Irmayani A.R Tokan yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Sulistiari Retnowati, SpOG, dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan kesimpulan robekan lama di selaput dara pukul tiga dan pukul tujuh, disertai hemotom di kaki.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa terdakwa dan saksi Irma telah berpacaran kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan dan pada tanggal 16 November 2011 saksi Irma memutuskan hubungannya dengan terdakwa;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 pada sekira pukul 19:30 WIB, terdakwa datang ke kos saksi Irma di daerah Jetayu;
- bahwa saat terdakwa datang ke kos saksi Irma, disaat itu saksi Irma ingin pergi keluar makan dengan kakaknya maka terdakwa pergi dulu tak lama kemudian terdakwa kembali datang ke kos saksi Irma dan terjadi perbincangan antara saksi Irma dengan didalam kamar kos saksi Irma;
- bahwa ditengah perbincangan, terdakwa meminta saksi Irma untuk kembali menjadi pacarnya, tetapi saksi Irma menolak ajakannya;
- bahwa saat saksi Irma menolak ajakan terdakwa, terdakwa kemudian melakukan pemaksaan dengan mencium saksi Irma, tetapi saksi Irma tetap menolaknya, lalu terdakwa menarik badan saksi Irma dan memeluk saksi Irma serta memaksa meminta saksi Irma kembali lagi menjadi pacarnya tetapi saksi Irma tetap menolak dan terdakwa kemudian memaksa dengan menarik baju yang digunakan saksi Irma;
- bahwa pada saat terdakwa memaksa untuk saksi Irma kembali menjadi pacar terdakwa, saksi Irma menghindari terdakwa dengan cara berlari keluar kamar dan mendatangi kamar saksi Yuliasih;
- bahwa saksi Irma berkata kepada saksi Yuliasi kalau malam ini saksi Irma akan tidur di kamar saksi Yuliasih karena ada terdakwa dikamar saksi Irma;
- bahwa terdakwa mendatangi kamar saksi Yuliasih untuk meminjam handphone miliknya tetapi saksi Irma menjelaskan bahwa handphonenya tidak ada pulsanya, kemudian terdakwa meminta saksi

Irma untuk kembali ke kamar dan menarik saksi Irma masuk ke kamar kos saksi Irma yang dikunci oleh terdakwa;

- bahwa kira-kira pukul 21.30 WIB terdakwa kembali meminta saksi untuk kembali lagi sebagai pacar terdakwa, tetapi karena saksi tetap tidak mau terdakwa kemudian memaksa dan berkata “kalau tidak mau balikan lagi kamu akan saya perkosa”, dalam keadaan dipaksa saksi Irma ditidurkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa merobek baju barong bali yang digunakan oleh saksi Irma, membuka paksa BH saksi Irma, memegang leher saksi Irma, mengikat tangan saksi Irma berbentuk simpul dengan baju singlet warna putih milik terdakwa, dan mulut saksi Irma pun diikat dengan kain kotak-kotak;
- bahwa terdakwa tidak hanya mengikat tangan saksi Irma dan melucuti pakaian yang digunakan saksi Irma tetapi terdakwa juga menampar di bagian bibir saksi Irma, dan pada bagian paha lalu celana saksi Irma ditarik paksa dan dibuka oleh terdakwa, kemudian terdakwa memaksa saksi Irma untuk bersetubuh serta mengancam dengan menggunakan alat cash laptop pada kemaluan saksi Irma, dan apabila saksi Irma tidak ingin mengikuti keinginan terdakwa untuk bersetubuh maka terdakwa akan menyetrumkan alat tersebut di kemaluan saksi Irma;
- bahwa setelah terdakwa berhasil membuat saksi Irma dalam keadaan takut, lalu terdakwa membuka bajunya dan merengangkan paha saksi Irma kemudian memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi Irma hingga terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya;
- bahwa setelah melakukan persetubuhan terdakwa kemudian melepaskan ikatan pada tangan dan kaki saksi Irma lalu terdakwa tidur di kamar kos saksi Irma;
- bahwa keesokan harinya pada pukul 06.30 WIB terdakwa memaksa meminta saksi Irma untuk kembali menjadi pacar terdakwa, dan meminta saksi Irma untuk melakukan persetubuhan lagi akan tetapi saksi Irma tidak mau memenuhi keinginan dari terdakwa;

- bahwa walaupun saksi Irma menolak keinginan terdakwa untuk bersetubuh tetapi terdakwa tetap memaksa dan membuka baju saksi Irma kemudian terdakwa melakukannya lagi, tidak dengan menggunakan kekerasan dan mengikat bagian dari anggota badan saksi Irma;
- bahwa setelah bersetubuh kedua kalinya, kemudian saksi Irma pergi ke kamar mandi yang berada di luar kamar kos saksi Irma dengan keadaan menangis dan bertemu dengan saksi Elizabeth karena takut saksi Irma tidak menceritakan kejadian yang telah dialami kepada saksi Elizabeth lalu saksi kembali ke kamar untuk tidur;
- bahwa sekitar pukul 11.30 WIB saksi Irma terbangun dari tidur dan menemukan terdakwa tidur di sebelah saksi Irma, kemudian saksi Irma mengambil handphone dan kunci di kamar kosnya lalu saksi Irma lari ke kamar saksi Yuliasih, tetapi saat itu saksi Yuliasih tidak ada, kemudian saksi Irma pergi dengan berjalan kaki ke kos saksi Yuliah yang berada dibelakang Safir dan di sana saksi Irma bertemu dengan saksi Yuliasih;
- bahwa setelah sampai di kos saksi Yuliah, saksi Irma langsung memeluk saksi Yuliah dan menceritakan bahwa saksi Irma telah dipukul dan diancam oleh terdakwa untuk bersetubuh;
- bahwa setelah menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Irma kemudian berbaring dan tertidur di kamar kos saksi Yuliah;
- bahwa setelah saksi Irma bangun, saksi Yuliah bertanya kepada saksi Irma "apakah saksi mau melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian atau tidak?" lalu saksi Yuliah menelepon sepupu saksi Irma yang bernama Ferdi dan tidak lama kemudian Ferdi datang ke kos saksi Yuliah;
- bahwa saksi Irma ditemani oleh Ferdi dan saksi Yuliah kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Depok Sleman tetapi karena tempat kejadiannya di daerah Yogyakarta maka atas saran dari kepolisian Depok Sleman saksi Irma melaporkan kejadian tersebut

ke Polsek Yogyakarta dan mengharuskan melakukan Visum di Rumah Sakit Muhammadiyah;

- bahwa pelayanan Visum yang ada di rumah sakit Muhammadiyah dibuka pukul 17.00 WIB, sehingga saksi Irma ditemani Ferdi dan Yuliah kembali ke kos untuk mengambil obat dan kembali lagi ke Muhammadiyah untuk melakukan Visum;
- bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah didapatkan adanya lebam (hematom) di tungkai bawah kanan diameter tiga centi meter, tungkai bawah kiri diameter satu koma lima centi meter dan di paha kiri diameter empat centi meter dan pada pemeriksaan daerah kelamin tidak tampak luka baru, selaput dara diameter lebih kurang satu centi meter, terdapat robekan lama di pukul tiga dan pukul tujuh, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan : Robekan lama di selaput dara pukul tiga dan pukul tujuh.
- bahwa sebelum kejadian saksi pernah melakukan hubungan intim dengan terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali dengan dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yaitu Primair Pasal 285 KUHP atau Subsider melanggar Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk subsideritas, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan dengan dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "barangsiapa" identik dengan "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan MAKSIMUS DONI SESA sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan, ataupun ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Simons yang dimaksud dengan kekerasan atau geweld ialah elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis yang berarti setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti atau het aanwenden van lichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit yang artinya setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ucapan ataupun perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan ketakutan secara psikis, sehingga orang yang diancam menjadi tidak berdaya lagi dan tidak dapat melakukan perlawanan sehingga dengan terpaksa akhirnya mengikuti kemauan orang yang mengancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bahwa kira-kira pada pukul 21.30 WIB terdakwa menarik masuk saksi Irma ke dalam kamar kos saksi Irma, kemudian terdakwa mengunci kamar kos saksi Irma, lalu terdakwa kembali meminta saksi untuk balikan tetapi karena saksi tetap tidak mau terdakwa kemudian mengancam dan berkata "kalau tidak mau balikan lagi kamu akan saya perkosa", dalam keadaan dipaksa saksi Irma kemudian ditidurkan oleh terdakwa, karena terdakwa kesal maka terdakwa merobek baju barong bali dipakai oleh saksi Irma, membuka paksa BH saksi Irma, memegang leher saksi Irma, mengikat tangan saksi berbentuk simpul dengan baju singlet warna putih miliknya, dan mengikat mulut saksi Irma diikat dengan kain kotak-kotak. Terdakwa juga menampar pada bagian bibir saksi Irma, diikuti dibagian paha lalu celana saksi Irma ditarik paksa dan dibuka oleh terdakwa, kemudian terdakwa memaksa dengan mengancam menggunakan alat cash laptop yang diletakkan pada kemaluan saksi Irma dan apabila saksi Irma menolak terdakwa mengancam akan menyetrumkan alat tersebut kemaluan saksi Irma.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 114/E-II/Vis/XI/2011 tertanggal 25 November 2011 atas nama Irmayani A.R Tokan yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Sulistiari Retnowati, SpOG, dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan kesimpulan robekan lama di selaput dara pukul tiga dan pukul tujuh, disertai hemotom di kaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur dengan kekerasan dan ancaman kekerasan telah terpenuhi.

Ad.3 Memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan dengan dirinya:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memaksa dalam unsur ini adalah perbuatan atau ucapan yang membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, bahwa keterpaksaan wanita tersebut harus merupakan akibat dari dipakainya kekerasan akan dipakainya ancaman akan memakai kekerasan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanita pada Pasal 285 KUHP ini adalah wanita pada umumnya;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292) yang dimaksud dengan hubungan kelamin adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani, sedangkan menurut kedokteran forensik yang dimaksud dengan hubungan kelamin atau persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang seringannya dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Hattum bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu ejaculatio seminis, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diluar perkawinan adalah disyaratkan bahwa perbuatan mengadakan hubungan kelamin tersebut harus dilakukan diluar ikatan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 pada Undang-undang perkawinaan nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata-kata dengan dirinya adalah diri orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakaikan kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada malam hari tanggal 20 November 2012 kira pukul 21.30 WIB terdakwa mendatangi tempat kos saksi Irma untuk meminta dan mengajak saksi Irma kembali menjadi pacar terdakwa tetapi saksi Irma menolak, terdakwa mengancam saksi Irma dan berkata "kalau tidak mau balikan lagi kamu akan saya perkosa", lalu dalam keadaan dipaksa saksi Irma ditidurkan dan terdakwa merobek baju, membuka paksa BH yang digunakan saksi Irma, memegang lehernya kemudian mengikat tangan saksi Irma dengan baju singlet warna putih milik terdakwa, mulut saksi Irma diikat dengan kain kotak-kotak, karena saksi tetap memberontak akhirnya terdakwa menampar bibir saksi Irma diikuti dibagian paha saksi Irma setelah itu celana saksi dipaksa untuk dibuka kemudian terdakwa meregangkan paha saksi Irma dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Irma selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan mengoyang-goyangkan badannya dan tidak lama setelah itu terdakwa mengatakan bahwa air maninya sudah keluar;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap bahwa hubungan antara terdakwa dengan saksi Irma bukanlah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sebagai mana yang dimaksud dengan pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi

hubungan antara saksi Irma dan terdakwa hanyalah sebatas berpacaran dan telah putus pada tanggal 16 November 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan dengan dirinya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam Pasal 285 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan telah membayar belis pada keluarga saksi Irma A.R Tokan, namun dipersidangan saksi Irma A.R Tokan tidak mengetahui, terdakwa juga tidak bisa membuktikan dengan menghadirkan keluarganya ataupun surat yang menyatakan sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat subsideritas maka dengan telah terbuktinya dakwaan primair, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal 24 November 2011 oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan. Demikian pula tentang

status penahanan Terdakwa, oleh karena tidak cukup alasan untuk menangguhkannya maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini maka barang bukti yang berupa:

- Sepotong kaos warna biru yang ada bercak maninya
- Sepotong celana dalam putih ungu yang ada bercak maninya
- Sepotong sarung warna coklat kotak-kotak
- Sepotong kabel listrik yang ada stop kontaknya
- Sehelai kabel listrik yang ada stop kontaknya
- Selembar spreng warna biru
- Sepotong celana pendek warna kotak-kotak
- Sepotong celana pendek warna biru putih

Untuk Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi IRMAYANI A.R TOKAN, sedangkan barang bukti milik terdakwa yang berupa:

- Sepasang sepatu kulit warna hitam
- Sepotong kaos warna putih bertuliskan Brazil
- Sepotong celana dalam pria warna hitam merah merk Crocodile
- Sepotong celana pendek jeans warna abu-abu
- Sepotong kaos warna hitam polos bergambar Barong Bali

Untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyakiti fisik dan psikis saksi Irma A.R Tokan;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian terhadap saksi Irma A.R Tokan;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan;

Mengingat Pasal 285 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MAKSIMUS DONI SESA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAKSIMUS DONI SESA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sepotong kaos warna biru yang ada bercak maninya
 - Sepotong celana dalam putih ungu yang ada bercak maninya
 - Sepotong sarung warna coklat kotak-kotak
 - Sepotong kabel listrik yang ada stop kontaknya
 - Sehelai kabel listrik yang ada stop kontaknya
 - Selembar sprei warna biru
 - Sepotong celana pendek warna kotak-kotak
 - Sepotong celana pendek warna biru putihDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi IRMAYANI A.R TOKAN
 - Sepasang sepatu kulit warna hitam
 - Sepotong kaos warna putih bertuliskan Brazil
 - Sepotong celana dalam pria warna hitam merah merk Crocodile
 - Sepotong celana pendek jeans warna abu-abu
 - Sepotong kaos warna hitam polos bergambar Barong BaliDirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh kami FX. SOEGIARTHO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, SRI MUMPUNI, S.H.,M.H. dan SATYAWATI YUN IRIANTI, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2012 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SYLVIA NANDA PUTRI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan dihadiri oleh SABAR SUTRISNO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, serta Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

FX. SOEGIARTHO, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SRI MUMPUNI, S.H.,M.H

SATYAWATI YUN IRIANTI, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814
(Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/N/1815/2014

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/1018/2014**
FAK. SYARI'AH DAN HUKUM

Tanggal : **5 MEI 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **NADYA TRISNA** NIP/NIM : **10340137**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA**
YOGYAKARTA
Judul : **ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**
PADA TINDAK PIDANA PERKOSAAN
Lokasi :
Waktu : **8 MEI 2014 s/d 8 AGUSTUS 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **8 MEI 2014**

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Susilowati, SH
NIP. 19560120 198503 2 003

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

**SURAT IZIN**NOMOR : 070/1627
3016/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/181/5/2014 Tanggal : 08/05/2014
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : NADYA TRISNA NO MHS / NIM : 10340137
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA PADA TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 08/05/2014 Sampai 08/08/2014
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

NADYA TRISNA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : ~~0-5-2014~~

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH
NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Ybs.



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 55/Ket/V/2014/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

NADYA TRISNA

Nomor Mahasiswa : 10340137
Program Studi : ILMU HIKUM
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014 untuk penulisan Skripsi yang berjudul:

**“ ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA PADA TINDAK PIDANA PERKOSAAN “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 03 Juni 2014

**Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum**



IMAN LISTYAWATI, S.H.
NIP. 19570531 1984 03 2 002

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS

Nama : Nadya Trisna
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 03 Maret 1991
Agama : Islam
Alamat : Mekarsari Rt.04/Rw.13, Desa Kalibeber, Kec.
Mojotengah, Kab. Wonosobo
Email : nadyadroof@yahoo.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 1997-2003 : SD N II Kalibeber
2. Tahun 2003-2006 : SMP N 1 Mojotengah
3. Tahun 2006-2009 : SMA N 1 Kertek
4. Tahun 2010-2014 : Kuliah Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum,
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

C. Pengalaman Organisasi

Divisi Intelektual Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum